

No. Registrasi : 201050000036287

LAPORAN PENELITIAN



PROBLEMATIKA JURNALIS HARIAN SERAMBI INDONESIA DALAM MEMBERITAKAN ILLEGAL LOGGING DI ACEH

Diajukan oleh:

Drs. Syukri, M.Ag.

NIDN: 2031126416

ID Peneliti: 203112641604120

Kategori Penelitian	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Ilmu Komunikasi
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Problematika Jurnalis Harian Serambi Indonesia
Dalam Memberitakan Illegal Logging Di Aceh
- b. Kategori Penelitian: Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
- c. No. Registrasi : 201050000036287
- d. Bidang Ilmu : Dakwah dan Komunikasi
2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Syukri, M.Ag.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 196412311996031006
 - d. NIDN : 2031126416
 - e. ID Peneliti : 203112641604120
 - f. Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)
 - g. Jab. Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Komunikasi
dan Penyiaran Islam
3. Lokasi Penelitian : Aceh Besar
4. Waktu Penelitian : 4 (empat) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
8. Output/Outcome : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah

Banda Aceh, 30 Oktober 2020

Mengetahui:

Peneliti,

Dr. Anton Widyanto, M.Ag.
NIP. 197610092002121002

Drs. Syukri, M.Ag.
NIP. 196412311996031006

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

ABSTRAK

Praktek pembalakan liar ini terjadi hampir di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Media massa seharusnya menjadi bagian dari sosialisasi terhadap berbagai kasus illegal logging yang terjadi Aceh. pemberitaan Serambi Indonesia dan serambi.news.com yang hanya berkisar pada isu penangkapan pelaku, perambah, penyataan dan pemusnahan kayu illegal, sampai pada pemberitaan skala kecil. Seyogyanya sebagai satu-satunya harian atau media yang berpengaruh dan memiliki oplah terbesar di Aceh, Serambi Indonesia dituntut harus mampu melakukan investigasi secara mendalam dan komprehensif terhadap aksi illegal logging di Aceh. Serambi Indonesia harus mampu membongkar keterlibatan tokoh-tokoh “besar dan penting” yang bermain dalam kasus tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Mengapa Harian Serambi Indonesia tidak memberitakan isu-isu *illegal logging* di Aceh secara komprehensif dan tuntas? dan Problematika dan kendala apa saja yang dihadapi para jurnalis Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh? Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap para jurnalis yang pernah melakukan peliputan kasus illegal logging di Aceh. Pemberitaan isu-isu illegal logging pada Harian Serambi Indonesia tampak kurang memiliki nilai berita (*news values*) yang tinggi. Nilai berita dimaksud hampir tidak menarik diikuti karena memang berita-berita yang disajikan tidak pernah tuntas. Para jurnalis Harian Serambi Indonesia terkendala berbagai hal dalam melakukan peliputan dan pemberitaan tentang illegal logging di Aceh.

Kata Kunci: *Problematika, Jurnalis, Illegal logging*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Problematika Jurnalis Harian Serambi Indonesia Dalam Memberitakan illegal logging Di Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; yang telah memberikan kesempatan untuk mengirimkan proposal penelitian ini dan akhirnya ditetapkan sebagai nominee penerima bantuan penelitian tahun 2020.
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; yang telah ikut memberikan dukungan sehingga saya dapat melewati tahapan penyeleksian proposal dan sukses sebagai penerima bantuan penelitian tahun ini.
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; yang telah banyak memberikan arahan terhadap alur penyeleksian proposal sampai berhasil keluar sebagai salah seorang nominee penerima bantuan penelitian tahun 2020.

4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; yang sangat banyak membantu mengarahkan para peneliti untuk tetap konsisten dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan litapdimas dan Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry. Dalam berbagai kesempatan dan media beliau sangat aktif membantu mengarahkan dan atau mengingatkan agar para peneliti senantiasa on the track agar dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan peneliti sendiri.
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; yang banyak membantu pengadaan berbagai fasilitas dan aplikasi sehingga cukup banyak membantu peneliti dalam melakukan upload laporan (mulai laporan antara, HKI, dan laporan akhir beserta seluruh dokumen terkait).
6. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu sebagai pihak dan perseorangan yang telah banyak membantu suksesnya penelitian mulai dari tahap awal sampai tahap akhir penelitian, pelaporan, dan upload laporan dan dokumen-dokumen terkait.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka dan menjadikannya sebagai amal yang baik. semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Drs. Syukri, M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	4
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Kepustakaan.....	6
B. Kajian Teoritis.....	7
1. Jurnalisme Lingkungan	7
2. Efek Media.....	11
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	14
B. Lokasi Penelitian	14
C. Sumber Data.....	14
D. Teknik Analisis Data.....	15
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Harian Serambi Indonesia	17
B. Berita Illegal logging Harian Serambi Indonesia .	22
C. Problematika dan Kendala-Kendala Jurnalis Harian Serambi Indonesia	40
D. Diskusi Data/Temuan Penelitian	53
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembalakan liar (dalam bahasa Inggris disebut *illegal logging*) merupakan suatu tindakan penebangan hutan secara liar tanpa perizinan secara sah dari pihak terkait. Penebangan dilakukan secara membabi buta untuk mendapatkan keuntungan material tanpa memperhitungkan dampak kerugian yang muncul dari pembalakan liar tersebut. Besarnya dampak dari *illegal logging* ternyata telah mengundang perhatian dunia internasional, dimana telah lama dunia internasional mengamati *illegal logging* yang terjadi di wilayah-wilayah aliran sungai-sungai seperti Amazon, Afrika Tengah, Rusia, bahkan juga negeri Balkan. Meskipun data *illegal logging* sulit dikemukakan secara pasti, tetapi akibatnya sangat dirasakan oleh masyarakat dunia internasional.

Indonesia juga salah satu negara yang sangat luas hutannya dibalok secara liar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut laporan Indonesia-UK Tropical Forestry Management Programme tahun 1999, 40% hutan Indonesia telah mengalami *illegal logging* dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 365 juta US dollar. Malaysia merupakan salah satu negara transit utama dari produk kayu ilegal dari Indonesia.¹ Data Bank Dunia tahun 1985 - 1997 menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan hutannya sekitar 1,5 juta hektar akibat *illegal logging* untuk memenuhi kebutuhan kayu dunia internasional. Dalam kurun waktu 50 tahun hutan Indonesia mengalami penurunan tutupan sekitar 40%. Departemen Kehutanan pernah merilis bahwa deforestasi kawasan Indonesia pernah mencapai 2,83 juta hektar pertahun. Ini akan berakibat pada mengecilnya tutupan kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan sebagai salah satu destinasi forestasi hutan dari dunia internasional.

Praktek *illegal logging* juga melanda wilayah paling barat Sumatera, Aceh. Praktek pembalakan liar ini ternyata terjadi hampir di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Praktek haram tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota yang meliputi 35 kecamatan. Maraknya pembalakan liar di Aceh tidak terlepas dari meredanya konflik Aceh setelah ditandatangani MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM bulan Agustus 2005. Penandatanganan Mou tersebut menandai berakhirnya aktivitas militer kombatan GAM di pergunungan, beralih menjadi "pengusaha" yang banyak bergerak dalam bidang ekonomi. Mantan kombatan yang sebelumnya bergerilya di hutan Aceh ternyata meroba visi

¹ Environmental Investigation Agency and Telepak, *Profiting from Plunder: How Malaysia Smuggles Endangered Wood*, 2004.

dan misinya terhadap hutannya. Konon, keuntungan yang diperoleh sangat besar juga merubah status usahanya dari amatiran menjadi profesional. Maka terlihatlah betapa banyak hutan “digunduli” dengan menggunakan alat berat sehingga tutupan hutan berubah dari belantara menjadi hutan kota.

Sebagaimana sebagian besar deforestasi hutan di Indonesia terjadi karena sistem politik dan ekonomi menjadikan hutan sebagai sumber devisa negara didukung dengan melamahnya penegakan hukum yang berjalan sepihak, maka hal yang sama juga terjadi di Aceh. Kendati Aceh memiliki jumlah personil Polisi Hutan (Polhut) yang cukup memadai untuk memproteksi hutan dari eksploitasi secara masif ditambah lagi dengan adanya aturan Qanun Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh² dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur sanksi terhadap perambah hutan³, namun proses illegal logging tetap berlangsung dan sekarang justru masuk babak kronis karena hutan Aceh semakin rusak. Konon juga sampai merambah pada zona hutan lindung seperti hutan Leuser di Aceh Tenggara.

Media massa pun menjadi bagian dari sosialisasi terhadap berbagai kasus illegal logging yang terjadi Aceh. Sebagai contoh Harian Serambi Indonesia dan serambi.news.com kerap mengangkat isi berita *illegal logging* pada kolomnya walaupun tidak harus selalu muncul pada kolom headline-nya. Tema pemberitaan yang sering muncul adalah menyangkut pengusutan kayu di Pembangkit Listrik Minihidro Lawe di Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, 17 Ha Hutan Aceh Hilang, Polisi Amankan 2 Ton Kayu, Pemusnahan Kayu Illegal, Petugas TNGL Musnahkan 15 Ton Kayu Illegal di Hutan, Polisi Kantongi Pemilik 30 Ton Kayu, Polisi Sita Puluhan Ton Kayu di Meurah Mulia, 15.071 Ha Hutan Aceh Rusak Sepanjang 2018. Banyak lagi pemberitaan Serambi Indonesia dan serambi.news.com yang hanya berkisar pada isu penangkapan

²Qanun Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh Pasal 68 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan kawasan hutan dalam bentuk melakukan dan atau memfasilitasi dan atau turut memfasilitasi pencaplokan (aneksasi) Kawasan Hutan dan atau mengerjakan dan atau menggarap dan atau menduduki (okupasi) dan atau menguasai Kawasan Hutan secara tidak sah.

³ Pasal 82 dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa izin dan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal 2,5 miliar rupiah. Korporasi yang dengan sengaja melakukan perambahan hutan tanpa izin diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara, dan denda Rp 15 miliar.

pelaku, perambah, penyataan dan pemusnahan kayu illegal, sampai pada pemberitaan skala kecil seperti Tukang Becak Pengangkut Kayu Damar Ditangkap. Jarang dijumpai berita Harian Serambi Indonesia yang mengupas secara tuntas kasus illegal logging yang terjadi di Aceh dengan melakukan investigasi mendalam praktek haram tersebut.

Seyogyanya sebagai satu-satunya harian atau media yang berpengaruh dan memiliki oplah terbesar di Aceh, Serambi Indonesia dituntut harus mampu melakukan investigasi secara mendalam dan komprehensif terhadap aksi illegal logging di Aceh. Serambi Indonesia harus mampu membongkar keterlibatan tokoh-tokoh “besar dan penting” yang bermain dalam kasus tersebut. Serambi Indonesia harus berani mengusut jutaan ton kayu sitaan yang hilang setelah diamankan dari pihak pemalak liar, atau apa dan siapa sesungguhnya penyebab utama banjir bandang dan longsor di daerah yang kerap terjadi pembalakan liar. Sebagaimana jurnalisme lainnya, sepatutnya Harian Serambi Indonesia menuntaskan peliputan dan pemberitaan menyangkut *illegal logging* termasuk isu-isu besar yang disebutkan di atas. Sebagaimana disebutkan Ana Nadhya Abrar bahwa salah satu dari tiga kesalahan pemberitaan yang sering muncul dalam pemberitaan lingkungan hidup yang membuat para ahli lingkungan merasa kurang puas adalah tidak adanya informasi yang relevan dengan latar belakang pemberitaan.⁴

Memperhatikan posisi Harian Serambi Indonesia (berada di bawah Group Kompas) yang profesional maka upaya untuk memberitakan isu-isu *illegal logging* secara komprehensif dan maksimal bukanlah sebuah hal yang sulit. Namun kenyataannya justru Harian Serambi Indonesia terkesan tidak berusaha memberitakan isu-isu tersebut secara tuntas patut dipertanyakan. Data penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019, Harian Serambi Indonesia telah memberitakan kasus illegal logging di Aceh sebanyak 104 pemberitaan yang tersebar setiap bulan.⁵ Oleh sebab itulah maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan jawaban menyangkut problema yang mungkin dihadapi khususnya dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: mengapa Harian Serambi Indonesia tidak memberitakan isu-isu *illegal logging* secara komprehensif dan tuntas, serta problematika Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh.

⁴ Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta. UGM Press. 1993), hal. 59-60.

⁵ Sumber data: Litbang Serambi Indonesia dan website serambinews.com April 2020.

B. Rumusan Masalah (Pertanyaan Penelitian)

Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Harian Serambi Indonesia tidak memberitakan isu-isu *illegal logging* di Aceh secara komprehensif dan tuntas?
2. Problematika dan kendala apa saja yang dihadapi para jurnalis Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengapa Harian Serambi Indonesia tidak memberitakan isu-isu *illegal logging* di Aceh secara komprehensif dan tuntas.
2. Problematika dan kendala yang dihadapi para jurnalis Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan teoritis kepada pegiat jurnalistik (khususnya media cetak) terhadap pentingnya penguasaan jurnalisme lingkungan sehingga pemberitaan yang berkenaan dengan lingkungan benar-benar diliput dan dipublikasikan secara tuntas dan relevan dengan konteksnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap program studi komunikasi dalam mempersiapkan para jurnalis yang handal dalam memberitakan masalah lingkungan hidup serta memberikan kontribusi terhadap peninjauan kurikulum program studi komunikasi yang relevan dengan masalah lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan primer bagi dinas terkait, para pegiat lingkungan serta para jurnalis lingkungan di Aceh, khususnya dalam hal keseriusan dalam memberitakan *illegal logging* di Aceh.

E. Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun secara sistematis mulai dari latar belakang munculnya permasalahan, teori-teori yang dijadikan landasan normatif penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian sampai penaparan

hasil penelitian dan analisis terhadap temua lapangan. Secara lengkap sistematika dimaksud sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah (pertanyaan penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan bab landasan teori, terdiri dari sub bab: tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis.

Bab tiga merupakan bab metode penelitian, meliputi sub bab: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab empat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari sub bab: hasil penelitian dan diskusi data atau temuan penelitian.

Bab lima merupakan bab penutup, terdiri dari sub bab: kesimpulan dan rekonemdasi. Semetara pada bagian akhir laporan akan dilengkapi dengan daftar referensi dan daftar istilah atau glosarium indeks.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Tinjauan kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan tentang lingkungan dan illegal logging dipastikan sudah sangat banyak dilakukan oleh para ahli, baik para peneliti bidang khusus lingkungan atau peneliti media atau para peminat atau pengamat lingkungan itu sendiri. Demikian juga menyangkut dengan jurnalisme lingkungan itu sendiri pun sudah banyak dilakukan kajian dan penelitian oleh para ahli/peneliti dengan objek penelitian yang berbeda-beda. Ada beberapa tulisan atau penelitian dengan tema utamanya masalah jurnalisme lingkungan atau hutan antara lain:

- a. Arief Fajar, dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang melakukan penelitian tentang *Jurnalisme Lingkungan Yang Sadar Lingkungan*. Fokus atau bahasan utama dalam tulisan ini adalah mengajak kritis mengenai konsep jurnalisme lingkungan yang “betul-betul” sadar lingkungan. Peneliti berpendapat bahwa pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama format jurnalisme yang lain. Namun, yang menjadi perbedaan adalah isu sentral dalam pemberitaan, jurnalisme lingkungan hidup menitikberatkan peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup seperti; kerusakan lingkungan akibat olah tangan manusia (pencemaran, banjir, tanah longsor, penggundulan hutan), kearifan lokal, konservasi, limbah, penggunaan sumber daya alam.
- b. Penelitian kualitatif *Problem Jurnalis Lingkungan Surat Kabar Harian Pontianak Post dalam Memberitakan Kebakaran Kawasan Lahan dan Hutan di Kalimantan Barat*. Fokus penelitiannya adalah pada permasalahan yang dihadapi para jurnalis lingkungan dalam mengumpulkan informasi tentang isu kebakaran lahan dan hutan serta melihat tanggapan Pontianak Post menanggapi isu lingkungan di Kalimantan Barat.

Sementara fokus utama penelitian ini berusaha untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh para pekerja media (dalam hal ini para jurnalis Harian Serambi Indonesia Aceh) dalam kaitan peliputan dan pemberitaan isu-isu illegal logging di Aceh, termasuk mencari jawaban terhadap berita-berita yang disajikan tidak komprehensif dan terkesan tidak tuntas sehingga berimplikasi pada nilai jual berita yang rendah dan kurang menarik.

B. Kajian teoritis

1. Jurnalisme Lingkungan

Kata jurnalistik - yang berasal dari bahasan Belanda “*journalisteik*” dan dalam bahasa Inggris “*journalism*” - diderivasi dari bahasa Latin “*diurnal*” memiliki arti “harian” atau “setiap hari”.⁶ Secara sederhana Onong memberikan defenisi jurnalistik sebagai suatu teknik yang digunakan dalam pengelolaan suatu berita yang dimulai dari peliputan suatu peristiwa sampai menyajikan berita tersebut secara luas kepada khalayak.⁷ Apapun yang terjadi di dunia ini, menurut Onong, akan menjadi suatu berita bila dapat diperkirakan memiliki daya tarik akan menjadi bahan berita untuk dapat disebarluaskan kepada khalayak.

Spencer Crump dalam bukunya *Fundamentals of Journalism* menulis *journalism is the key to communication*. Dalam kaitan ini Onong mengibaratkan jurnalistik sebagai sebuah kunci pembuka saluran informasi. Tanpa memiliki kunci yang sesuai maka pintu tidak mungkin dapat dibuka, maka informasi sulit mengalir dari sumber secara luas dan lancar. Informasi yang mengalir itu berasal dari sumber dan memiliki tujuan serta alur penyalurannya yang saling kait mengait.⁸

Berbicara tentang jurnalisme dalam konteks lingkungan sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang jurnalisme dalam konteks pembangunan secara umum. Dua istilah ini, jurnalisme lingkungan dan jurnalisme pembangunan, memiliki kondisi yang satu sama lain memiliki hulu dan muara. Misalnya, jurnalisme lingkungan hidup muaranya adalah jurnalisme pembangunan, karena lingkungan hidup dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Hal ini bermula bahwa isu-isu tentang lingkungan hidup dianggap dekat dengan isu-isu pembangunan. Menurut Zulkarimein Nasution, jurnalisme lingkungan adalah peliputan pembangunan sebagai sebuah proses bukan semata-mata sebuah peristiwa suatu periodisasi pembangunan. Dalam aktivitas peliputan dan pemberitaan jurnalisme pembangunan secara kritis mengkaji, evaluasi dan memberitakan:

- 1) Relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional termasuk, dan dianggap paling penting, adalah tuntutan atau kebutuhan lokal
- 2) Perbedaan antara rencana program yang disusun dengan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.

⁶Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Cetakan Ke-III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 95.

⁷Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...hal. 95.*

⁸Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...hal. 121.*

- 3) Perbedaan antara dampaknya terhadap masyarakat; antara yang diprediksikan dengan kondisi yang sesungguhnya.⁹

Pada prinsipnya, jurnalisme lingkungan tidak jauh bedanya dengan jurnalisme secara umum. Masing-masing jurnalisme memiliki fokus pemberitaan, sekaligus yang akan membedakan masing-masing jurnalisme itu sendiri. Menurut Nadhya Abrar, jurnalisme lingkungan hidup sama format jurnalisme yang lain, dan yang membedakan adalah isu sentral dalam pemberitaan.¹⁰ Jurnalisme lingkungan itu melakukan peliputan dan pemberitaan (produksi teks berita) pada realitas lingkungan hidup dan pekerjaan jurnalisnya didominasi oleh persoalan atau isu-isu kerusakan lingkungan akibat olah tangan manusia.¹¹ Berita-berita yang kerap menghiasi media dalam jurnalisme ini seperti: pencemaran air, bencana banjir, peristiwa tanah longsor, deforestasi (penggundulan hutan), termasuk kearifan lokal tentang lingkungan, konservasi alam, permasalahan limbah, penggunaan sumber daya alam. Isu-isu tentang perubahan iklim, pemanasan global (*global warming*), penipisan lapisan ozon, pengembangan teknologi serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan, juga termasuk produk berita yang menjadi ranah jurnalisme lingkungan hidup.

Pada dasarnya yang menjadi tugas utama jurnalisme lingkungan adalah melakukan interaksi secara inten dengan lingkungan itu sendiri. dalam konteks ini masyarakat ikut terlibat aktif dalam rangka membentuk pemahaman secara komprehensif menyangkut segala isu tentang lingkungan agra pada giliran berikutnya manusia itu mampu berinteraksi secara seimbang dengan lingkungannya. Kegiatan jurnalistik dalam bidang lingkungan merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi yang seimbang berbagai hal menyangkut lingkungan hidup agar masyarakat teredukasi tentang lingkungan sekitarnya termasuk kegiatan menghadirkan berbagai data dan fakta akurat sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat menyangkut lingkungan.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik lingkungannya, seorang jurnalis diwajibkan untuk benar-benar memahami segala konsep tentang lingkungan hidup sekaligus memahami secara detail isu-isu atau

⁹Zulkarimein Nasution, Edisi Revisi, *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, (Jakarta. RajaGrafindo, 2007) hal. 3

¹⁰ Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup...*hal. 60.

¹¹ Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup...*hal. 60.

persoalan menyangkut lingkungan hidup secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas menyangkut lingkungan sendiri sehingga perumusan solusi-solusi akan mampu memberikan informasi yang sifatnya prediktif berkaitan dengan dengan potensi resiko yang mungkin saja muncul, baik yang berskala kecil maupun besar.

Jurnalis tidak lagi hanya bersandar kepada informasi dari kelompok-kelompok tertentu seperti pemerintah, pelaku industri, bahkan para aktivis lingkungan, dalam memahami sebuah isu lingkungan melainkan benar-benar bersikap profesional yang tuntutan profesinya tentang lingkungan. Seorang jurnalis lingkungan akan melakukan peliputan dan pemberitaan tentang lingkungan tidak parsial dalam artian akan cenderung menuntaskan segala hal terkait lingkungan dalam reportasenya.

Sebagai contoh insiden Chernobyl yang terjadi di Ukraina yang telah menyebabkan lebih dari 500 ribu masyarakat terinfeksi radiasi dari meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Ini adalah bencana yang paling buuruk yang terjadi akibat ulah manusia, namun para jurnalis saat itu seperti tidak menghiraukan peristiwa yang menghancurkan lingkungan tersebut. Malahan para jurnalis disibukkan dengan masalah politik yang sedang gencar disuarakan media saat itu. Persoalan mendasar ternyata bukan karena para jurnalis abai dengan peristiwa besar itu namun ternyata para jurnalis tidak memiliki pengetahuan yang berdasarkan secintific tentang persoalan lingkungan sehingga mereka tidak mampu menjelaskan secara detail dan sistemik akibat dari bencana Chernobyl tersebut.

Pada sisi yang lain, media massa dipandang sebagai sarana yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan pencerahan tentang lingkungan hidup kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi tentang berbagai resiko bencana yang dapat saja sewaktu-waktu muncul di tengah-tengah mereka akibat terjadinya gangguan ekosistem sehingga pola alam tidak lagi seimbang. Jika seorang ilmuwan mampu melakukan identifikasi terhadap potensi dan sumber masalah lingkungan lebih cepat dan akurat sebelumnya, maka seorang jurnalis harus berusaha untuk memahami isu tersebut, dan menemukan titik keseimbangan antara resiko yang tampak maupun yang tersembunyi.

Para ahli kemudian merumuskan beberapa standar etik yang harus dimiliki oleh para praktisi media termasuk jurnalis yang diratifikasikan melalui poin-poin sebagai berikut

- 1) Jurnalis lingkungan harus menginformasikan kepada publik tentang hal-hal yang menjadi ancaman bagi lingkungan mereka, baik yang berskala global, regional, maupun lokal.
- 2) Tugas para jurnalis adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu-isu lingkungan. Jurnalis harus berusaha untuk melaporkan dari berbagai sudut pandang berkaitan dengan lingkungan.
- 3) Tugas jurnalis tidak hanya membangun kewaspadaan orang akan hal-hal yang mengancam lingkungan mereka, tetapi juga menempatkan hal tersebut sebagai pembangunan. Jurnalis harus berusaha untuk menuliskan solusi-solusi untuk persoalan lingkungan.
- 4) Jurnalis harus mampu memelihara jarak dan tidak memasukkan kepentingan mereka. Sebagai aturan, jurnalis harus melaporkan sebuah isu dari berbagai sudut pandang, terutama isu lingkungan yang mengandung kontroversi.
- 5) Jurnalis harus menghindari sejauh mungkin dari informasi yang sifatnya spekulatif/ dugaan dan komentar-komentar tendensius. Ia harus mengecek otentisitas narasumber, baik dari kalangan industri, aparat pemerintah, atau dari aktivis lingkungan.
- 6) Jurnalis lingkungan harus membangun keadilan akses informasi dan membantu pihak-pihak, baik institusi maupun perorangan untuk mendapatkan informasi tersebut.
- 7) Jurnalis harus menghargai hak dari individu yang terkena dampak kerusakan lingkungan, bencana alam, dan sejenisnya.
- 8) Jurnalis lingkungan tidak boleh menyembunyikan informasi yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran, atau membangun opini publik dengan hanya menganalisis satu sisi saja.¹²

¹² Putri Aisyiyah Rachma Dewi, "Praktik Jurnalisme Lingkungan Oleh Harian Jawa Pos" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 15 Nomor 2 November 2011, hal. 195-196.

2. Efek Media

Ada dua dimensi yang melekat pada suatu kerja komunikasi massa secara umum, yaitu: proses dimana organisasi media dalam memproduksi dan menyebarkan pesan-pesan kepada publik secara luas sementara pada dimensi yang lain proses dimana pesan-pesan tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh komunikee.¹³ Dimensi pertama memandang bahwa ada keterkaitan antara media dengan berbagai institusi lain seperti politik, ekonomi, pendidikan, agama, seni, budaya, dan sebagainya. Dimensi ini menggambarkan dengan jelas hubungan yang saling mempengaruhi antara berbagai struktur kemasyarakatan dengan media. Sementara dimensi kedua melihat kepada hubungan antara media dengan komunikee, baik secara kelompok maupun individual.

Denis McQuail mengatakan bahwa salah satu sifat media adalah kemampuannya untuk menjangkau komunikee dalam jumlah yang tidak terbatas (*universality of reach*), sekaligus sifatnya yang mampu memberikan popularitas kepada orang atau tokoh yang disorot atau diberitakan oleh media massa.¹⁴ Media massa juga menjadi perhatian utama masyarakat karena kapasitasnya sebagai acuan utama dalam penafsiran atau memerikan gambaran terhadap suatu realitas sosial.¹⁵ Media merupakan lembaga sosial yang terpisah namun berada dalam masyarakat. Hubungan antara media dan masyarakat pada dasarnya akan bergantung pada waktu dan tempat dimana media itu berada.¹⁶

Kajian terhadap efek media telah mengalami perkembangan yang cukup panjang terutama menyangkut pemikiran terhadap proses efek media tersebut. Jika pemikiran sebelumnya variabel psikologis menjadi faktor yang diperhitungkan namun pemikiran berikutnya telah memasukkan variabel norma budaya dalam efek media, sehingga muncul teori *cultural norms*¹⁷. Teori menilai bahwa media ternyata bukan hanya mampu memberikan efek langsung kepada individu, tetapi juga mampu mempengaruhi budaya, pengetahuan, nilai atau norma suatu masyarakat.

¹³ Syaiful Rohim, *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2016), hal. 177.

¹⁴ Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, (London: Sage Publication, 2000), hal. 4.

¹⁵ Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 480.

¹⁶ Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa...* hal. 481.

¹⁷ Syaiful Rohim, *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, dan Aplikasi...* hal. 191.

Marshall McLuhan dan Quentin Fiore, sebagaimana dikutip Morissan, menyebutkan bahwa media menjadi esensi dari suatu masyarakat.¹⁸ Dalam setiap zamannya, media itu menjadi perwakilan indera dari masyarakat terhadap aktivitas budaya mereka, baik berupa era kesukuan, era tulisan, era cetak, maupun era elektronik. Segenap aktivitas masyarakat dalam era tersebut akan tercatat berdasarkan fungsi indera.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi maka tampaknya ada pergeseran pengaruh dalam konteks media terhadap daya pengaruhnya kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan berbagai fenomena yang meliputi industri media terutama media cetak, seperti surat kabar. Seperti diberitakan bahwa sejak tahun 2009 sejumlah surat kabar yang telah berusia ratusan tahun tirasnya menurun drastis bahkan sudah berhenti terbit di Amerika Serikat.¹⁹ Bahkan sebuah koran yang telah terbit hampir 150 tahun - Seattle Post Intelligencer sebagaimana pernah dilaporkan Koran Kompas edisi 17 Maret 2009 sudah menyatakan berhenti terbit sudah menyatakan berhenti terbit, sebulan kemudian disusul dengan tidak terbitnya Christian Science Monitor yang telah berusia satu abad.²⁰

Gulung tikarnya sejumlah surat kabar ternama bukan hanya terjadi di Amerika Serikat dan Eropa tetapi juga terjadi hampir di seluruh dunia. Sudah semenjak tahun 2005 sebetulnya sudah ada ancaman terhadap masa depan dunia persuratkabaran dunia. Pemilik News Cooperations pernah memprediksikan bahwa dunia persuratkabaran akan mengalami penurunan minat di kalangan masyarakat pembaca pasca munculnya perkembangan teknologi masyarakat seperti meningkatnya jurnalisme warga. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet maka akan semakin meningkatnya keterlibatan warga dalam mengisi ruang-ruang media massa, baik cetak ataupun media-media elektronik.

Warga era teknologi informasi bukan hanya sebagai pihak penerima informasi tetapi juga menjadi pihak yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat sekitarnya atau bahkan masyarakat luas secara aktual dan on the spot. Warga seperti tertantang untuk memberikan informasi yang mereka dengar dan lihat di sekitarnya agar warga lain dapat juga mengetahui informasi yang ada pada mereka. Bahkan sejumlah

¹⁸ Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa...*hal. 488.

¹⁹ Dr. Atwar Bajari dan Drs. S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Cetakan II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 466.

²⁰ Dr. Atwar Bajari dan Drs. S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual:...*hal. 466.

media surat kabar memiliki rubrik jurnalisme warga yang memuat sejumlah karya foto warga yang dikirim oleh anggota masyarakat. Media televisi pun menyediakan ruang untuk jurnalisme warga, seperti yang dilakukan Metro TV yang menyediakan ruang bagi warga masyarakat untuk mengirim karya-karyanya melalui acara *Snapshot*. Seperti terlihat berkali-kali tayangan gambar dan video peristiwa Tsunami Aceh yang amat luar biasa. Inilah faktor lain meningkatnya penggunaan internet di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia.

Untungnya Indonesia tidak mengalami degradasi penggunaan surat kabat dalam masyarakat. Walaupun ditemukan fakta adanya penutupan sejumlah kantor media cetak, seperti terjadi di Bandung, di mana pernah berdiri sejumlah kantor perwakilan media cetak namun belakangan yang tersisa hanya perwakilan kantor-kantor media cetak berskala besar. Alasannya, eksistensi kantor perwakilan tersebut membutuhkan biaya besar sementara pelanggan semakin hari semakin menurun jumlahnya.

BAB TIGA METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan sebanyak mungkin terhadap objek yang menjadi fokus penelitian ini yang kemudian dinarasikan secara kualitatif terhadap data yang ada dan menuliskannya dengan aktual berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan, baik data primer dan sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Harian Serambi Indonesia Serambi Indonesia yang berada di Jalan Raya Lambaro Km. 4,5 Desa Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya Aceh Besar-Banda Aceh. Penelitian juga dilakukan pada kantor cabang atau koresponden Harian Serambi Indonesia yang ada dalam wilayah Aceh atau pada dinas, lembaga terkait dengan objek penelitian.

C. Sumber Data


Data yang diperoleh dalam penelitian ini menempuh cara-cara berikut ini:

1. Wawancara mendalam dengan pimpinan redaksi, redaktur dan wartawan Harian Serambi Indonesia serta pihak-pihak atau pejabat terkait yang ada dalam Pemerintahan Aceh, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pimpinan, redaktur, serta wartawan Harian Serambi Indonesia yang diminta datanya melalui wawancara adalah sebagai berikut:
 - a. Redaktur pelaksana Yarmen Dinamika (sekarang sebagai redaktur senior)
 - b. Redaktur: Misbahuddin, Yocerizal (sekarang menjabat sebagai asistem manajer produksi, dan Said Kamaruzzaman.
 - c. Wartawan: Asnawi Ismail, Seni Hendri (Aceh Timur) dan Arif Ramdan (sebagai wartawan senior).
2. Dokumentasi. pengumpulan data dari kajian dokumen pada subjek penelitian - Harian Serambi Indonesia - dalam rangka memperoleh informasi terkait profil Harian Serambi Indonesia dan pemberitaan tentang illegal logging di Aceh selama tahun 2019. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Litbang Harian Serambi Indonesia di Menasah Manyang Aceh Besar.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman²¹: reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari berbagai sumber data, misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah proses mempertegas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat.

Skema proses tersebut digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Miles Huberman (Sugiyono, 2014)

Sejumlah peneliti kualitatif berupaya mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Cara tersebut untuk peneliti kualitatif salah, karena banyak situasi atau konteks yang tak terekam dan peneliti lupa penghayaan situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait dapat berubah menjadi fragmen-fragmen tak berarti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi:

²¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992, hal. 124.

1. Reduksi data

Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

2. Penyajian data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Pada tahap ini memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan akan dipisahkan.

BAB EMPAT HASIL PENELITIAN

A. Profil Harian Serambi Indonesia

Lembaga penerbitan Yayasan Swadaya - yang menerbitkan Surat Kabar Mingguan (SKM) Mimbar Swadaya - didirikan oleh M.Nourhalidyn (1943-2000) dan Nur Majid, SH. pada tanggal 1 November 1967 di Banda Aceh, yang satu tahun kemudian menerbitkan Mimbar Swadaya edisi perdananya. Yayasan Swadaya disahkan dengan Akta Notaris No.2 Tahun 1968 dihadapan notaris Mula Patani Butan Tambunan, SH, di Banda Aceh.²² Lahirnya Mimbar Swadaya - dengan motto "Menuju Pembangunan dan Pembaharuan"- bertujuan untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara adil dan merata sekaligus bertujuan untuk kelancaran informasi pembangunan masyarakat Aceh yang berwawasan luas. Mimbar Swadaya yang pada awalnya diharapkan dapat lancar terbitnya, ternyata harus terhenti disebabkan kondisi yang kurang menguntungkan.

Mimbar Swadaya merupakan cikal bakal munculnya Harian Serambi Indonesia. Mingguan Mimbar Swadaya berdiri tahun 1970-an yang dinakhodai oleh M Nourhalidyn (1943 - 2000) sering tidak terbit disebabkan sistem manajemen yang kurang baik.²³ Tekadnya yang kuat agar harian ini tetap eksis di bumi Aceh, maka M Nourhalidyn mengajak sahabatnya yang berprofesi sebagai wartawan Harian Kompas Jakarta di Aceh, Sjamsul Kahar, untuk mewujudkan tekadnya tersebut. Kedua sahabat itu kemudian mengambil langkah yang dianggap strategis seperti mengadakan pendekatan kepada sejumlah pihak, baik di Banda Aceh maupun Lhokseumawe. Dari hasil pendekatan tersebut, menghasilkan dua jalinan kerjasama antara Yayasan Swadaya di Banda Aceh dengan PT Gramedia dipimpin oleh Jakoeb Oetama dan PT Karya Muda Grafika Lhokseumawe yang dipimpin oleh Alwi Arifin, dengan hasil kesepakatan bersama, berdirilah sebuah perusahaan yang diberi nama PT Aceh Media Grafika yang berkedudukan di Banda Aceh. M Nourhalidyn dan Sjamsul Kahar mencoba meyakinkan pihak Kompas agar berkenan membantu lahirnya harian terbesar di bumi Aceh.

Pihak Kompas akhirnya berkenan memfasilitasi munculnya harian dimaksud, dan tepat tanggal 9 Februari 1989 mingguan Mimbar

²²Sumber Data: Litbang Harian Serambi Indonesia, (Banda Aceh: Aceh Media Grafika, 2007).

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Serambi_Indonesia

Swadaya akhirnya menjelma menjadi Harian Serambi Indonesia dengan pimpinan umumnya M. Nourhalidyn sementara Sjamsul Kahar menjabat sebagai pemimpin redaksi. Surat kabar Serambi Indonesia resmi diterbitkan pada tanggal 9 februari 1989 di Banda Aceh dan menetapkan SIUPP Nomor: 067/SK/Menpen/SIUPP/A/7/1986 tanggal 25 Pebruari 1986. Kemunculan teknologi internet, memaksa Serambi Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru masyarakat dalam hal mengkonsumsi informasi.

Serambi Indonesia juga menghadirkan koran online melalui *website* www.acehtribun.com. Dengan portal online tersebut, masyarakat dapat mengkases berbagai macam informasi. Harian Serambi Indonesia juga menyediakan *e-paper* atau surat kabar elektronik. Konsep multimedia yang diterapkan Harian Serambi Indonesia ini sekaligus mengatasi kebutuhan informasi dunia maya menginggat pengguna internet semakin hari semakin bertambah.

Perjalanan sejarah Harian Serambi Indonesia mengalami pasang surut terutama karena faktor keamanan dan bencana besar yang melanda Aceh. Harian Serambi Indonesia sempat berhenti terbit karena diancam oleh Gerakan Aceh Merdeka, karena berita-beritanya dianggap lebih menguntungkan pihak TNI. Motto independen dan kredibel yang menjadi prinsip ternyata menjadikan Harian Serambi Indonesia tetap eksis di tengah suasana konflik yang berkepanjangan di Aceh. Bencana tsunami yang meluluhlantakkan Aceh pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 Masehi (bertepatan 14 Zulqa'idah 1425 Hijriah) berdampak besar terhadap Harian Serambi Indonesia. Kantor Harian Serambi Indonesia yang berdiri megah berikut mesin cetaknya di kawasan Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, hancur lebur. Bencana besar tersebut juga menelan korban 55 orang karyawan, 13 diantaranya adalah redaktur dan wartawan senior. Mereka hilang dihempang tsunami dan sebagian besar tidak ditemukan mayatnya. Kondisi musibah menyebabkan Harian Serambi Indonesia pun terpaksa berhenti terbit selama satu pekan. Tanggal 1 Januari 2005 Harian Serambi Indonesia kembali dapat hadir ke tangan pembaca dengan menggunakan mesin cetak miliknya yang ada di kota satelit Lhokseumawe dan dibantu sepenuhnya oleh Manajemen Indopersda Jakarta (Tribun Grup).

Harian Serambi Indonesia - saat ini telah memiliki kantor baru berada di Menasah Manyang Lambaro, Aceh Besar dan memiliki oplah 40 ribu eksamplar perhari - masih dinakhodai oleh Sjamsul Kahar dan wakilnya Mawardi Ibrahim serta pemimpin redaksi dijabat Zainal Arifin M. Nur. Bisnis Serambi, kini melebar dengan memiliki harian lainnya bernama PROHABA, yang oplahnya per hari mencapai 20 ribu

eksamplar. Serambi Indonesia juga terjun ke bisnis radio broadcasting dengan mendirikan Serambi FM. Radio yang bertagline *Lagu na Brita na* ini bisa dipantau melalui frekuensi FM 90.2 MHz atau melalui live streaming di url <http://live.serambiFM.com>.

Di sisi lain, sesuai dengan visi perusahaan yaitu *Mencerdaskan Bangsa*, Serambi Indonesia juga mendirikan Toko Buku ZIKRA, yang juga ikut menjadi korban dalam gempa dan tsunami 26 desember 2014. Karena kebutuhan masyarakat yang haus terhadap bacaan yang bermutu, manajemen memutuskan membangun kembali toko buku tersebut dengan lebih besar, lebih lengkap dan lebih megah dan bersalin nama menjadi Toko Buku New Zikra. Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, Grup Serambi juga sudah memiliki kanal berita online di www.serambinews.com, dan menghadirkan website foto www.menatapaceh.com, serta video di www.serambito.com.

1. Visi dan Misi Harian Serambi Indonesia

a. Visi

Visi surat kabar Serambi Indonesia adalah “menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Aceh yang demokratis dan bermartabat, serta menjung tinggi nilai agama dan nilai kemanusiaan”. Dalam kiprahnya sebagai institusi pers daerah, visi Serambi Indonesia ikut berpartisipasi dalam meningkatkan dan mencerdaskan masyarakat Aceh baik secara intelektual maupun spiritual melalui berita yang disebar. Secara lebih spesifik dibawah ini sebagai berikut:

- Menjadikan surat kabar Serambi Indonesia yang mandiri secara ekonomi.
- Menjadikan surat kabar Serambi Indonesia sebagai pemimpin atas pangsa pasar surat kabar di Aceh.
- Serambi Indonesia adalah surat kabar harian yang bersifat umum dan terbuka.
- Serambi Indonesia secara aktif membuka dialog dan berinteraksi dengan segala kelompok.
- Serambi Indonesia adalah surat kabar daerah yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Aceh.
- Serambi Indonesia bersifat luas, bebas dan terbuka dalam pandangan yang dikembangkan, dan selalu memperlihatkan

konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan.²⁴

Seluruh visi tersebut telah menjadi agenda besar dari tujuan diterbitkan surat kabar Serambi Indonesia hingga saat ini. Namun, untuk menjawab tuntutan zaman di bidang teknologi informatika yang terus berkembang pesat, pada tahun 2007 Serambi Indonesia menambahkan visinya agar menjadi sebuah surat kabar harian dengan menerapkan konsep multimedia.

b. Misi

Misi surat kabar Serambi Indonesia adalah “mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, dan sekaligus memberi arah perubahan dengan menyajikan dan menyebarkan informasi yang terpercaya”. Serambi Indonesia ikut berperan serta dalam mencerdaskan masyarakat Aceh, menjadi nomor satu diantara produk jurnalistik yang sejenis dengan kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui kerja keras dan etika usaha menjalin kerja sama dengan beberapa pihak seperti perusahaan media massa, perubahan swasta, instansi pemerintahan dan sebagainya. Secara lebih spesifik dibawah ini akan dijabarkan 7 sasaran perasional:

- Memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri-ciri cepat, utuh, cermat dan bermakna.
- Memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera pembaca.
- Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran, argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendukung persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi kritis dan teguh pada prinsip.
- Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan oplah cetak surat kabar dan penetresi pasar.
- Memperoleh keuntungan dsms bidang usaha bisnisnya demi menunjang kehidupan layak seluruh karyawan dan wartawan, dan mengembangkan usaha bisnisnya sebagai perusahaan surat kabar.

²⁴ Sumber Data: Litbang Harian Serambi Indonesia, (Banda Aceh: Aceh Media Grafika, 2007)

- Memberikan pelayanan yang bermutu bagi setiap para pelanggan surat kabar Serambi Indonesia.
- Mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia, terutama masyarakat Aceh dengan memberikan berita yang teraktual dan terpercaya.²⁵

2. Pimpinan Harian Serambi Indonesia

Penerbit: PT. Aceh Media Grafika

Pemimpin Umum: Sjamsul Kahar

Wakil Pemimpin Umum: Mawardi Ibrahim

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Zainal Arifin M Nur

Manajer Online: Safriadi Syahbuddin

News Manajer: Bukhari M Ali

Print Production Manager: Jamaluddin

Editor: Yarmen Dinamika, M Nasir Nurdin, Ibrahim Ajie, Misbahuddin, Imran Thayeb, Muhammad Nur, Said Kamaruzzaman, Yocerizal, Saifullah Ilyas, Muhammad Hadi, Bedu Saini, M Anshar, Ansari Hasyim, Mursal Ismail, Taufik Hidayat, Yusmadi, Jalimin.

Staf Redaksi: Herianto, Asnawi Ismail, Misran Asri, Mawaddatul Husna, Nurul Hayati, Subur Dani, Masrizal, Eddy Fitriadi, Reza Munawir, Hari Mahardhika.

Ilustrator/Kartunis: Yuhendra Saputra

Uploader/Sosmed: Faisal Zamzamy, Amirullah

Daerah: M Jafar, Saiful Bahri, Zaki Mubarak (Lhokseumawe/ Aceh Utara), Nur Nihayati, Muhammad Nazar (Pidie), Abdullah Gani, Idris Ismail (Pidie Jaya), Yusmandin Idris, Ferizal Hasan (Bireuen), Seni Hendri (Aceh Timur), Zubir (Langsa), Rahmad Wiguna (Aceh Tamiang), Sa'dul Bahri (Aceh Barat), Rizwan (Nagan Raya), Riski Bintang (Aceh Jaya), Zainun Yusuf, Rahmat Saputra (Aceh Barat Daya), Taufik Zass (Aceh Selatan), Sari Mulyasno (Simeulue), Budi Fatria (Bener Meriah), Mahyadi (Aceh Tengah), Khalidin (Subulussalam), Rasidan (Gayo Lues), Asnawi Luwi (Aceh Tenggara), Fikar W Eda (Jakarta)

GM Bisnis : Mohd Din

Vice GM Bisnis: Hurip Yuli Edi

Manajer Iklan: Hari Teguh Patria

Manajer Sirkulasi: Saiful Bahri **Manajer SDMU:** Erlizar Rusli

Desk Content Marketing: **Teknologi Informasi:** Said Najli

²⁵ Sumber Data: Litbang Harian Serambi Indonesia, (Banda Aceh: Aceh Media Grafika, 2007)

B. Berita Illegal Logging Harian Serambi Indonesia

Selama kurun waktu januari-desember 2019, Harian Serambi Indonesia telah melaporkan sebanyak 104 judul pemberitaan tentang Illegal logging di Aceh. Berdasarkan banyaknya judul laporan pemberitaan serta keterbatasan ruang dai isi laporan, maka dari sejumlah pemberitaan tersebut, hanya 17 judul pembertaan (atau 16 persen) yang akan dimunculkan dalam laporan ini.

Kasus 1: Polisi Ungkap Illegal Logging di Samar Kilang, Amankan 2 Tersangka dari Aceh Utara dan Tamiang.

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Pihak kepolisian Bener Meriah berhasil menangkap dua pelaku pembalakan liar atau illegal logging yang beraksi di wilayah Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Penangkapan itu dilakukan dalam operasi pada 15 Juli 2019. Dari penangkapan itu, selain mengamankan dua tersangka pihak kepolisian juga menyita beberapa kubik kayu olahan yang berasal dari hutan lindung.

"Saat dilakukan penggerebekan di camp mereka, kami dapati dua terduga orang dan langsung kita amankan," kata Kapolres Bener Meriah, AKBP Fahmi Irwan Ramli, melalui Kasat Reskrim, Iptu Wijaya Yudi, kepada Serambinews.com, Senin (29/7/2019).

Di lokasi yang masih masuk kawasan hutang lindung tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa kayu olahan berbagai jenis dan ukuran. Penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat bahwa di pedalaman hutan terjadi pembalakan kayu secara ilegal.

Berita di atas hanya menyampaikan keberhasilan pihak dalam kepolisian menangkap dua orang pelaku illegal logging di kawasan hutan lindung. Berita di atas tidak melaporkan siapa dua orang tersangka tersebut dan siapa dalang besar praktek illegal logging ini.

Kasus 2: Walhi Desak Polisi Bongkar Illegal Logging di Area PLTMH Lawe Sikap Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mendesak pihak kepolisian membongkar kasus illegal logging yang diduga marak terjadi di sekitar area pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lawe Sikap, Aceh Tenggara.

Menurut Walhi apabila penebangan pohon secara liar itu terus dibiarkan maka berpotensi terjadinya banjir bandang di kawasan tersebut.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur dalam siaran pers, Senin (10/6/2019) mengatakan, polisi harus melakukan penyelidikan terhadap dugaan Illegal Logging di Lawe Sikap, karena aktivitas itu dapat menyebabkan banjir.

“Sudah semestinya aparat penegak hukum membongkar semua pelaku illegal logging. Namun hingga saat ini, sepertinya tidak ada upaya yang dilakukan oleh kepolisian, artinya illegal logging di kawasan Lawe Sikap masih marak terjadi,” ujar M Nur.

Catatan Walhi, selama 2018 hingga 2019, sudah tiga kali terjadi bencana banjir bandang di kawasan tersebut.

Berita di atas tidak menjelaskan secara detail juga siapa dalang utama pelaku illegal logging di area PLTMH Lawe Sikap Agara. Berita di atas hanya merilis siaran pers yang dilakukan oleh Direktur Walhi Muhammad Nur senin 10 Juni 2019.

Kasus 3: Polres Bireuen Masih Amankan 20 Batang Kayu Diduga Ilegal, Ini Ancaman Hukuman Bagi Tersangka

SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN – Polres Bireuen, Kamis (29/8/2019) sekitar pukul 20.00 WIB, ternyata ada mengamankan satu mobil Toyota Hartop pengangkut 20 batang kayu bulat jenis campuran.

Penangkapan ini di kawasan Desa Blang Paya, Kecamatan Peulimbang, Bireuen. Hingga hari ini, Senin (9/9/2019), kayu tanpa dilengkapi dokumen ini masih diamankan di Mapolres Bireuen.

Sedangkan tersangka pemilik kayu tersebut tak ditahan, namun diwajibkan melapor. Dia adalah pria berinisial Sah bin Us (46), warga Desa Seuneubok Teungo h, Peulimbang.

Kapolres Bireuen AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK MSi melalui Kasat Reskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah SIK didampingi Kanit Tipidter Bripta Asra Dinata, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Mapolres Bireuen, Senin (9/09/2019) sore.

Menurut Kasat Reskrim perkara ini berawal dari pihaknya laporan dari masyarakat bahwa masih dugaan penebangan liar di kawasan Peulimbang.

Informasi ini ditindaklanjuti dengan mengadakan patroli di kawasan-kawasan yang dicurigai. Saat patroli tersebut, terlihat satu Toyota Hartop sedang mengangkut kayu olahan masih bulat.

Mobilitas kayu-kayu olahan yang diangkut menggunakan mobil jenis Hartop dipastikan selalu ada dan dimanapun seperti itu. Pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh wartawan adalah siapa pemilik mobil itu, darimana kayu tersebut berasal, dimana pembalakan tersebut dilakukan, adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri.

Kasus 4: Illegal Logging Marak, Polres Pidie Tangkap Truk Berisi Sembilan Kayu Bulat

SERAMBUNews.COM, SIGLI - Sat Reskrim Polres Pidie menangkap satu truk BL 8433 ZH yang mengangkut sembilan batang kayu bulat panjangnya empat meter.

Truk itu ditangkap di ruas jalan di Gampong Krueng Jangko, Kecamatan Glumpang Tiga, Senin (2/9/2019) dini hari.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sopir sekaligus pemilik kayu tersebut bernama Muhammad Husen (32) warga Gampong Aki Neungoh, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya.

Penangkapan tersebut membuktikan aktivitas ilegal logging masih marak di Pidie. "Sembilan batang kayu bulat bersama pemilik dan truk warna kuning telah diamankan di Mapolres Pidie," sebut Kasat Reskrim Polres Pidie, Iptu Eko Rendi Oktama SH, kepada Serambinews.com, Senin (2/9/2019).

Ia menyebutkan, kayu diduga hasil ilegal logging yang diambil di kawasan Kecamatan Glumpang Tiga, disebut-sebut hendak dibawa ke Pidie Jaya.

Kata Iptu Eko, perbuatan pelaku akan dibidik dengan pasal 83 ayat (1) huruf (b) Juntho pasal 12 huruf (b), (c) dan (e) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

" Ancaman hukuman paling rendah satu tahun penjara dan paling lama lima tahun penjara. Sementara denda paling tinggi Rp 2,5 miliar," pungkasnya.

Siapa Muhammad Husen, darimana kayu didapatkan atau dibeli, siapa siapa penjualnya, siapa yang akan membeli, dimana panglongnya di Pidie Jaya, siapa pemiliknya, mengapa kayu bulat, dimana akan diolah, dan seterusnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan menaikkan nilai berita (*news value*) berita tersebut.

Kasus 5: Polres Bireuen Amankan Puluhan Kayu di Pinto Rimba, Ini Dugaannya

SERAMBUNews.COM, BIREUEN - Polres Bireun bersama jajaran Polsek Peudada, sekitar pukul 15.30 WIB, Kamis (1/8/2019), mengamankan belasan keping kayu yang diduga ilegal logging di kawasan Desa Pinto Rimba, Peudada, Bireuen.

Selain mengamankan kayu berupa papan dan ukuran lainnya, polisi juga memintai keterangan lima warga yang sedang mengangkut kayu tersebut.

Mereka adalah J (47) warga Alue Keutapang, F (45) warga Meunasah Alue, M (30) warga Tanjong Seulamat, Kecamatan Peudada, dan R (24) warga Cot Tarum Tunong, Kecamatan Jeumpa. "Kelima mereka setelah diperiksa tidak ditahan karena ada jaminan dari keuchik setempat," ujarnya.

Adapun barang bukti yang diamankan ke Polsek Peudada, Kasat Reskrim menyebutkan 28 lembar papan, 2 lembar kayu ukuran 2 x 6 jenis rimba campuran, dan lima sepeda motor berbagai merk yang mereka gunakan untuk mengangkut kayu.

Kapolres Bireuen, AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK MSi melalui Kasat Reskrim, Iptu Eko Rendi Oktama SH, kepada Serambinews.com, Jumat (2/8/2019), mengatakan awalnya aparat penegak hukum memperoleh informasi dari masyarakat.

Informasinya masih ada penebangan liar di kawasan pedalaman Peudada.

Dugaan itu sebagaimana disampaikan masyarakat dan salah satu media online beberapa hari lalu.

Tim bergerak ke lokasi di kawasan Cot Pinto Angen, Seunebok Rampago Desa Pinto Rimba Peudada.

Melihat ada lima orang sedang menurunkan kayu berbagai ukuran menggunakan lima sepeda motor, petugas menanyakan dokumen atau surat izin mengangkut kayu tersebut.

"Mereka belum dapat menunjukkan atau memperlihatkannya," ujar Kasat Reskrim.

Karena tidak ada dokumen, mereka diduga sebagai pelaku ilegal logging, sehingga dimintai keterangan. Kayu yang sedang diangkut ini diamankan ke Mapolsek Peudada.

Dari hasil pemeriksaan sementara Polsek Peudada, kelimanya mengaku melakukan penebangan di lahan milik mereka sendiri, bukan di hutan lindung, sehingga itu bukan kayu ilegal.

"Pengakuan mereka, papan dan kayu berbagai ukuran diperoleh dari kebun mereka sendiri, bukan dari penebangan hutan lindung sebagaimana diberitakan salah satu media online," ujar Kasat Reskrim.

Oleh karena itu, setelah diperiksa di Mapolsek tersebut, mereka tak ditahan. "Pak Kapolres Bireuen mengatakan, kelima mereka sudah diperiksa dan dijamin oleh keuchik setempat, sehingga tidak dilakukan penahanan," ujar Kasat Reskrim.

Walaupun demikian, Polres segera membentuk tim gabungan antara polisi dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) II untuk mengecek titik koordinat lokasi pengambilan kayu.

Tujuannya untuk menentukan apakah penebangan yang mereka lakukan masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak. ()*

Berita di atas merupakan rilis dari Polres Bireun yang lebih dominan menjelaskan penangkapan terhadap diduga pelaku illegal logging yaitu dengan ditemukan sejumlah papan olahan yang diakui pelaku berasal dari kebun mereka. Berita tersebut juga merilis bahwa

informasi awal tentang adanya kegiatan illegal logging berasal dari masyarakat yang sudah memantaunya sejak beberapa hari terakhir.

Kasus 6: Pembalakan Liar di Hutan Lindung Anak Laut Aceh Singkil Masih Terjadi Hingga Kini

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL -Hutan Lindug Anak Laut Gosong Telaga, Aceh Singkil, masih menjadi sasaran para pelaku pembalakan liar. Padahal lokasinya sangat penting sebagai benteng dalam melindungi permukiman penduduk dari abrasi serta tsunami.

Saipul Amri Kepala Bagian Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) Aceh Singkil, Kamis (25/7/2019) mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat penebangan pohon di hutan lindung Anak Laut Gosong Telaga masih terjadi.

"Kita bekerja karena ada aduan masyarakat tentang penebangan yang membabi buta di dalam kawasan," kata Saipul.

Terkait hal itu menurut Saipul, BKPH Aceh Singkil, melakukan patroli rutin ke dalam kawasan hutan lindung Anak Laut Gosong Telaga.

"Begitu dapat laporan kami tim dari BKPH langsung melakukan patroli," ujar Saipul.

Dalam patroli tersebut di temukan lima keping kayu jenis sembarangan merah hasil olahan dengan panjang 10 meter.

Sayang. sebut Saipul, barang bukti kayu tidak bisa dibawa ke luar.

"Kita tidak bisa bawa barang bukti karena alat angkut tak ada dan jauh di dalam," sesalnya. (*)

Berita di atas juga merupakan hasil rilis yang disampaikan Bagian Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) Aceh Singkil terhadap penebangan liar yang terjadi di daerah hutan lindung Anak Laut Gosong Telaga Aceh Singkil. Informasi awal tentang kasus pembalakan liar ini juga berasal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh BKPH Aceh Singkil.

Kasus 7: Aksi Penebangan Liar Marak Lagi di Kawasan Makam Cut Meutia

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Aktivitas penebangan pohon kembali marak terjadi di kawasan Makam Cut Meutia Pahlawan Nasional asal Aceh yang berada di kawasan Alue Karieng Kecamatan Matangkuli Aceh Utara dalam sebulan terakhir ini.

Bahkan, mereka menggunakan traktor roda empat (John deere) dan mobil hardtop untuk menarik kayu hasil illegal logging sehingga jalan ke makam tersebut rusak parah.

“Sekitar 15 hari yang lalu saya langsung mendatangi beberapa warga yang sedang menebang pohon seperti Kruing dan Meranti dengan menggunakan chainsaw (gergaji mesin) untuk mengingatkan mereka,” kata penjaga Makam Cut Meutia Mudawali yang juga Panglima Sagoe Cut Meutia kepada Serambinews.com Senin (23/7/2019).

Mudawali mengingatkan mereka, supaya tidak menebang pohon di lingkungan makam dan tidak mengangkut kayu melalui jalan ke makam dengan menggunakan traktor roda empat (John Deere).

Karena bisa menyebabkan jalan ke makam tersebut rusak. Apalagi jalan ke makam selama ini dibangun dengan sumbangan pribadi masyarakat dan pejabat.

“Tapi mereka tidak mengubrisnya. Malahan sebelumnya mereka menggunakan dua Chainsaw, tapi setelah diingatkan, menambahnya jadi tiga chainsaw, sehingga tak bisa ditolerir lagi,” katanya.

Kayu tersebut diangkut dari lokasi tersebut ke Lubuk Tilam Kecamatan Cot Girek dengan menggunakan traktor dan hardtop.

Disebutkan, penebangan yang dilakukan mereka bukan hanya melanggar aturan, tapi mengganggu warga lain, karena jalan yang selama ini digunakan warga yang ingin ke lokasi makam sudah rusak parah.

“Mereka memiliki tauke yang mendanai aktivitas penebangan tersebut, sehingga mereka memiliki alat transportasi angkut,” katanya. ()*

Berita di atas menunjukkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap hutan yang ditandai dengan pemantauan terhadap kawasan hutan makam Cut Mut yang kerap terjadi pembalakan liar di sekitar makam. Pembalakan dilakukan dengan menggunakan chainsaw (gergaji mesin) dan mengangkutnya dengan menggunakan traktor dan mobil hartop sehingga membuat jalan menuju makam menjadi rusak parah.

Kasus 8: Kayu di PLTM Lawe Sikap Harus Diusut

BANDA ACEH - Komisi II DPRA meminta aparat kepolisian agar mengusut tuntas temuan kayu ilegal di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) Lawe Sikap (sebelumnya tertulis Pembangkit Listrik Mikro Hidro/PLTMH), Desa Batu Mbulan I, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara (Agara).

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, dalam rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Walhi Aceh di ruang rapat Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Selasa (18/6).

“Kami berharap kasus ini (temuan kayu ilegal di PLTM Lawe Sikap) dituntaskan, jangan sampai dipetieskan,” kata Nurzahri setelah mendengar paparan dari para pihak yang hadir.

Pihak perusahaan, lanjutnya, juga harus bertanggung jawab. Meskipun ada pihak lain yang melakukan aktivitas illegal logging, tetapi menampung kayu ilegal tetap tidak dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap izin pembangunan yang telah diberikan. “Terkait penggunaan kayu ilegal itu, kalau ada pelanggaran izin, perusahaan harus bertanggung jawab. Kalau perlu, cabut izinnya karena sudah wanprestasi. Kalau mereka mau gugat, silahkan saja,” pungkas Nurzahri. Rapat itu sendiri diinisiasi oleh Anggota Komisi II, Yahdi Hasan dari Dapil VIII Agara-Gayo Lues. Yahdi mengatakan, persoalan lingkungan dan temuan kayu ilegal di PLTM Lawe Sikap harus disikapi dengan serius. Selain temuan kayu ilegal, juga terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Karena itulah ia memanggil DLHK, ESDM, dan Walhi Aceh untuk membahas persoalan tersebut. “Selain soal kayu ilegal, dampak lingkungan proyek itu juga sudah sangat meresahkan masyarakat. Dulu Sungai Lawe Sikap sangat jernih, sekarang sudah keruh. Masyarakat sangat mengeluhkan hal ini,” kata politisi Partai Aceh ini.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi II lainnya, Jamarin. Temuan kayu ilegal di lokasi proyek PLTM Lawe Sikap dikatakannya harus menjadi perhatian serius karena Agara telah berulang kali dihantam banjir bandang. Salah satunya disebabkan oleh merajalelanya aktivitas ilegal logging. “Karena itu, aktivitas penebangan liar harus dihentikan untuk mencegah datangnya bencana yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Polres Agara, Rabu (12/6/2019) mengamankan sekitar dua ton lebih kayu ilegal hasil perambahan hutan di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lawe Sikap. Kapolres Agara, AKBP Rahmad Hardeny Yanto Ekosahputro SIK didampingi Kanit Idik III Tipiter, Ipda Djuliar Yousnaidi, menuturkan, dari hasil interogasi terhadap petugas Satpam PLTM Lawe Sikap, diketahui bahwa kayu-kayu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan proyek PLTM.

Kayu yang diamankan itu antara lain terdiri kayu jenis sembarang ukuran 2x2 sebanyak 24 batang, selanjutnya kayu ukuran 2x3 sebanyak 110 batang, ukuran 2x4 sebanyak 11 batang, ukuran 3x3 sebanyak empat batang, 14 lembar kayu sembarang dalam bentuk papan, dan empat batang kayu balok. Selain itu, juga banyak kayu-kayu yang sudah terpasang pada bangunan bendungan proyek. “Semua barang bukti telah kita amankan di Polres,” imbuah AKBP Rahmad Hardeny.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Sahrial, mengaku akan terus memonitor perkembangan kasus temuan kayu ilegal di PLTM Lawe Sikap yang kini sedang ditangani Polres Agara.

“Kita akan monitor terus dan siap memback-up Polres mengusut tuntas temuan kayu ilegal itu,” ujar Sahrial kepada Serambi sesuai pertemuan bersama Komisi II DPRA, Selasa (18/6).

Sebelumnya dalam rapat, Sahrial juga menjelaskan tentang dampak lingkungan dari proyek PLTM Lawe Sikap. Dampak lingkungan tersebut ia katakan, merupakan suatu hal yang tak mungkin dapat dihindarkan dan dampak ini sudah pasti ada di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diterbitkan oleh Komisi Amdal Pemkab Agara, demikian juga dengan cara mengatasinya.

“Kerusakan itu pasti terjadi dan cara mengatasinya juga sudah ada dalam dokumen Amdal. Nah pengawasan ini yang jadi persoalan. Harusnya Pemkab selaku pemberi izin agar mengawasi, jangan begitu selesai dokumen dianggap sudah selesai,” ucapnya.

Dari hasil survei di lapangan, ungkap Sahrial, keruhnya air sungai Lawe Sikap disebabkan oleh pembuangan material hasil pembukaan dan pengerukan lahan. Seharusnya, pencemaran sungai itu tidak terjadi jika manajemen pembuangan limbah dikelola secara baik dan tidak langsung ke sungai. “Kita akan dorong Komisi Amdal Pemkab untuk turun dan mengawasi hal itu,” tambah Sahrial.(yos)

Temuan kayu ilegal di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) Lawe Sikap (sebelumnya tertulis Pembangkit Listrik Mikro Hidro/PLTMH), Desa Batu Mbulan I, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara (Agara) menjadi dasar untuk mengusut tuntas terhadap temuan ini. Konon lagi upaya pengusutan disuarakan oleh II DPRA yang dianggap menjadi awal dari upaya penuntasan kasus ini. Apalagi dari aspek amdal, juga terjadi ketidaksinkronan antara konsep pemberian izin dan pengawasan terhadap kegiatan aktivitas PLTM Lawe Sikap tersebut.

Kasus 9: 175 Ha Hutan Aceh Hilang

BANDA ACEH - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh meminta polisi hutan (polhut) untuk serius mengamankan hutan Aceh dari aksi pembalakan liar.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur SH kepada Serambi, Sabtu (15/6) mengatakan, praktik illegal logging di Aceh tersebar di 17 kabupaten/kota dan meliputi 35 kecamatan. Kejahatan ini masih marak terjadi karena lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Menurut Walhi Aceh, akibat praktik kejahatan kehutanan lingkungan ini, Aceh telah kehilangan 175 hektare (Ha) luas hutan. “Untuk itu kita meminta Polhut yang telah direkrut oleh Pemerintah Aceh untuk bekerja lebih serius menjaga dan mengamankan hutan Aceh, jika tidak maka patut dipertanyakan kembali kinerjanya,” ujarnya.

Semestinya, lanjut Muhammad Nur, dengan jumlah Polhut yang telah ada sekarang ini, kawasan hutan di Aceh bisa terproteksi dengan baik dari kehancuran yang masif.

Apalagi Aceh sudah memiliki aturan tersendiri dalam mengelola hutan yaitu Qanun Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh.

Dalam Pasal 68 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan kawasan hutan dalam bentuk melakukan dan atau memfasilitasi dan atau turut memfasilitasi pencaplokan (aneksasi) Kawasan Hutan dan atau mengerjakan dan atau menggarap dan atau menduduki (okupasi) dan atau menguasai Kawasan Hutan secara tidak sah.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga mengatur sanksi yang dikenakan bagi perambah hutan. Dalam Pasal 82 disebutkan, setiap orang yang dengan tanpa izin dan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal 2,5 miliar rupiah.

Korporasi yang dengan sengaja melakukan perambahan hutan tanpa izin diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara, dan denda Rp 15 miliar. Karena itu, agar hutan Aceh terpelihara dengan baik, menurutnya, dibutuhkan peran masyarakat mengingat selama ini hutan adalah sumber ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan. "Tidak ada masyarakat yang ingin sumber ekonominya diganggu oleh para pelaku praktik ilegal logging. Sayangnya sampai saat ini tidak dipungkiri, bahwa ada sebagian kecil masyarakat di sekitar kawasan juga terlibat dalam praktik illegal logging atau penebangan liar," tegasnya.

Di samping itu, Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, juga meminta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kinerja Polhut dan memberi alat kerja yang memadai dan anggaran yang besar. Langkah ini patut diambil agar tata kelola hutan di Aceh sesuai dengan tujuannya, yakni untuk keadilan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, dia juga mendorong Polda Aceh untuk bahu membahu bersama Polhut dalam meminimalisir praktik ilegal logging yang marak terjadi selama ini. "Langkah konkritnya seperti merazia usaha panglong kayu, setidaknya langkah ini bisa sedikit memutus mata rantai ilegal logging. Selama ini cenderung hanya warga pengangkut kayu yang mampu di proses secara hukum akan tetapi si pemodal bersama penampung belum ada yang dihukum secara maksimal," demikian Muhammad Nur.(mas)

Berita di atas merupakan rilis dari Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur SH kepada Serambi yang mengatakan bahwa praktik ilegal logging di Aceh tersebar di 17 kabupaten/kota dan meliputi 35 kecamatan. Kejahatan ini masih marak terjadi karena lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pihak Walhi meminta

Polhut yang telah direkrut oleh Pemerintah Aceh untuk bekerja lebih serius menjaga dan mengamankan hutan Aceh, jika tidak maka patut dipertanyakan kembali kinerjanya.

Kasus 10: Terkait Temuan Dua Ton Lebih Kayu di Lokasi Proyek PLTMH Lawe Sikap, Polisi akan Periksa Dua Saksi

SERAMBINNEWS.COM, KUTACANE - Penyidik Tindak pidana Tertentu (Tipidter) IDIK III Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara, akan memeriksa saksi terkait ditemukannya dua ton lebih kayu diduga akibat praktek illegal logging di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap, Kecamatan Babussalam pada Rabu (12/6/2019).

Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Rahmad Hardeny Yanto Ekosahputro SIK didampingi Kanit Idik III Tipiter Sat Reskrim, Ipda Djuliar Yousnaidi, kepada Serambinews.com, Jumat (14/6/2019) mengatakan, mereka akan melayangkan surat pemanggilan untuk dua orang saksi di lokasi pekerjaan proyek PLTMH Lawe Sikap.

Pemeriksaan mereka lakukan pada Senin (17/6/2019) terkait dengan temuan kayu illegal logging di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap.

Terkait hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur SH, mengatakan, polisi harus jeli dalam kembangkan kasus penemuan kayu illegal logging di lokasi proyek PLTMH.

"Karena kita menduga ada keterlibatan oknum aparat di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap, karena di lokasi itu tidaklah mudah masuk bagi orang umum apalagi membawa kendaraannya di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap pasti diperiksa oleh security di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap. Jadi, dugaan kita semakin kuat ada oknum-oknum yang bermain di dalam proyek PLTMH Lawe Sikap," kata Muhammad Nur.

Jadi, penyidik juga harus menelusuri aliran dana di perusahaan tersebut melalui PPAK Jakarta untuk pembelian kayu berdasarkan kebutuhan proyek PLTMH Lawe Sikap, apalagi di lokasi itu banyak kayu yang telah terpakai untuk membangun bascamp atau pondok dan hal lainnya.

Di sini, akan terlihat kepada siapa uang tersebut transfer, karena PLTMH Lawe Sikap adalah perusahaan besar yang bekerja, jadi tidak mungkin semudah begitu saja mengeluarkan uang tunai pasti mereka memakai prosedur pengiriman uang ke bank atau via transfer.

Jadi, menurut Walhi Aceh, kasus ini harus mampu dituntaskan sampai ke meja hijau, jangan sampai ada yang dijadikan korban dari kalangan masyarakat kecil.

"Karena kita yakin, kayu tersebut bukan milik masyarakat sembarangan melainkan ada oknum-oknum yang terindikasi sebagai pemasok maupun perambahan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi proyek PLTMH Lawe Sikap," kata M Nur.

Temuan dua ton lebih kayu diduga akibat praktek illegal logging di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap, Kecamatan Babussalam oleh Penyidik Tindak pidana Tertentu (Tipidter) IDIK III Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara menjadi menarik kalau ditelusuri secara menyeluruh. Konon lagi pernyataan Walhi yang menduga ada keterlibatan oknum aparat di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap. Lokasi itu tidaklah mudah masuk bagi orang umum apalagi membawa kendaraannya di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap karena mendapat pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh security di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap. Jadi, dugaan kita semakin kuat ada oknum-oknum yang bermain di dalam proyek PLTMH Lawe Sikap.

Kasus 11: Lahan Prabowo Dikuasai Perambah

BANDA ACEH - Isu kepemilikan lahan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto--yang menurut Prabowo berstatus Hak Guna Usaha (HGU)--di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah menjadi hot isu setelah mencuat dalam debat kedua capres pada 17 Februari lalu. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mengungkap fakta lain di lahan yang dikelola PT Tusam Hutani Lestari (THL), perusahaan milik Prabowo, yaitu perambahan hutan.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur kepada Serambi, Selasa (19/2) mengungkapkan lahan hutan tanaman industri (HTI) yang dikuasai PT THL berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Data Walhi Aceh menyebutkan luas lahan Prabowo 97.300 hektare (ha), berbeda dengan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh yang menyebutkan 93.000 ha.

Sebelumnya, dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, capres nomor urut 01, Jokowi yang menyoalkan masalah itu malah menyebutkan luas lahan HTI yang dikuasai Prabowo di Aceh mencapai 120.000 ha. "Luas HTI Prabowo itu 97,300 hektare bukan 93.000 hektare seperti yang disampaikan Kadis DLHK Aceh (kepada Serambi, 18 Februari 2019)," kata M Nur.

Berita di atas hanya menyebutkan status kepemilikan tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Prabowo Subianto serta perdebatan luas lahan yang menjadi milik Prabowo antara data Walhi yang menyebutkan luas lahan Prabowo 97.300 hektar sementara data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) hanya menyebutkan 93.000 hektar. Berita tersebut menjadi menarik kalau mampu menuntaskan pemanfaatan lahan yang selama ini dilakukan yaitu perambahan terhadap hutan hak guna tersebut.

Kasus 12: Walhi Duga Ada Oknum Aparat Terlibat

KUTACANE - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur SH, menduga ada keterlibatan oknum aparat dalam upaya memasok kebutuhan kayu untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lawe Sikap. Sebanyak 2 ton lebih kayu hasil ilegal logging diamankan polisi di sekitar lokasi proyek tersebut, Rabu (12/6) siang.

“Polisi harus jeli dalam mengembangkan kasus penemuan kayu ilegal logging di lokasi proyek PLTMH. Karena kita menduga ada keterlibatan oknum aparat,” ungkap Muhammad Nur kepada Serambi, Jumat (14/6).

Dugaan adanya keterlibatan oknum aparat ini didasarkan ketatnya pengamanan untuk masuk ke lokasi proyek. Menurut Direktur Walhi Aceh, untuk bisa masuk ke lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap tidaklah mudah, apalagi menggunakan kendaraan.

“Siapa saja yang masuk akan diperiksa ketat oleh pihak keamanan. Karena itu, kuat dugaan ada oknum-oknum aparat yang terlibat sehingga mudah keluar masuk lokasi proyek,” imbuhnya.

Di samping itu, untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat, polisi, lanjutnya, perlu menelusuri aliran dana pembelian kayu di perusahaan tersebut, apalagi di lokasi proyek banyak ditemukan kayu yang telah terpakai, baik untuk membangun basecamp maupun bangunan lainnya. Ia yakin, apabila aliran dana itu ditelusuri akan diketahui kepada siapa uang tersebut ditransfer.

“PLTMH Lawe Sikap adalah perusahaan besar, jadi tidak mungkin begitu saja mengeluarkan uang tunai, pasti mereka memakai prosedur pengiriman uang ke bank atau via transfer,” ujar Muhammad Nur.

Ia berharap kasus ini bisa dituntaskan oleh aparat kepolisian. Untuk itu, Polda Aceh perlu turun tangan langsung mengawal kasus ini hingga ke meja hijau.

“Jangan ada masyarakat kecil yang jadi korban. Kita yakin, kayu itu bukan milik masyarakat melainkan milik oknum yang terindikasi sebagai pemasok maupun perambahan hutan,” pungkasnya.

Polres Aceh Tenggara (Agara), Rabu (12/6) siang mengamankan sekitar dua ton lebih kayu ilegal hasil perambahan hutan di lokasi proyek pembangunan PLTMH Lawe Sikap, Desa Batu Mbulan I, Kecamatan Babussalam. Kayu-kayu tersebut diduga akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan proyek pembangkit listrik tersebut.

“Saat dilakukan penyelidikan di lokasi PLTMH Lawe Sikap, ditemukan kayu hutan yang diduga dari hasil penebangan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Kapolres Agara, AKBP Rahmad Hardeny Yanto Ekosahputro SIK didampingi Kanit Idik III Tipiter, Ipda Djuliar Yousnaidi.

“Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap petugas Satpam PLTMH Lawe Sikap, diperoleh keterangan bahwa kayu hutan hasil penebangan liar tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan PLTMH Lawe Sikap,” tambah Rahmad Hardeny.

Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) IDIK III Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara (Agara) akan memeriksa sejumlah saksi terkait ditemukannya dua ton lebih kayu hasil ilegal logging di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap, Kecamatan Babussalam, Rabu (12/6).

“Kita akan layangkan surat pemanggilan untuk dua orang saksi di lokasi proyek PLTMH,” kata Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Rahmad Hardeny Yanto Ekosahputro SIK didampingi Kanit Idik III Tipiter Sat Reskrim, Ipda Djuliar Yousnaidi, kepada Serambi, Jumat (14/6). Pemeriksaan dijadwalkan Senin (17/6). Semua barang bukti saat ini telah diamankan di Polres Agara. Di antaranya terdiri kayu jenis sembarang ukuran 2x2 sebanyak 24 batang, kayu ukuran 2x3 sebanyak 110 batang, ukuran 2x4 sebanyak 11 batang, ukuran 3x3 sebanyak empat batang, 14 lembar kayu sembarang dalam bentuk papan, dan empat batang kayu balok.(as)

Berita di atas merupakan rilis Walhi yang menduga ada keterlibatan oknum aparat dalam upaya memasok kebutuhan kayu untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lawe Sikap berdasarkan bukti sebanyak 2 ton lebih kayu hasil ilegal logging diamankan polisi di sekitar lokasi proyek. Penelusuran akan semakin menjadi menarik dengan rilis Walhi untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat, pihak kepolisian harus menelusuri aliran dana pembelian kayu di perusahaan tersebut. Konon lagi di lokasi proyek banyak ditemukan kayu yang telah terpakai sehingga diyakini, apabila aliran dana itu ditelusuri akan diketahui kepada siapa uang tersebut ditransfer.

Kasus 13: Penindakan Perambah Hutan Harusnya Sampai ke Penjara

BANDA ACEH - Hampir setiap pekan kita mendapat laporan tentang penangkapan perambah hutan serta penyitaan hasil rambahannya. Yang paling sering berita adalah penyitaan kayunya, sedangkan tersangka perambah atau pedagang kayu illegal biasanya dilaporkan berhasil kabur atau sukses mengelabui petugas di Aceh.

Namun, dua hari lalu, perambah sedang bernasib apes. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat Daya (Abdya) bersama personel Polisi Hutan (Polhut) berhasil mengamankan enam pelaku perambahan hutan atau illegal logging saat sedang tertidur lelap dalam gubuk di tengah hutan. Komplotan ini biasanya merambah hutan lindung kawasan Kilometer (Km) 21 jalan lintas Babahrot, Abdya menuju Terangun, Gayo Lues.

Menurut polisi, dari hasil pemeriksaan sementara, keenam pelaku itu hanya bertugas sebagai penebang. Sedangkan pemodalnya ada orang lain yang hingga kemarin pagi masih dalam pengejaran polisi. Polisi berjanji terus melakukan

pengembangan agar kasus illegal logging tersebut dapat terselesaikan, termasuk menangkap para pemodal yang mempunyai peran penting dalam aksi perambahan hutan yang sangat merusak lingkungan itu.

Selain di Abdya, polisi di Kabupaten Bireuen beberapa hari lalu juga menangkap 20 batang kayu gelondongan yang diduga hasil pembalakan liar. Aparat juga mengamankan satu unit mobil Toyota Hardtop yang sedang mengangkut kayu bulat itu. Kayu-kayu itu diduga hasil penebangan liar karena tidak dilengkapi surat-surat. Polisi di Bireuen juga berjanji terus menyelidiki aktivitas penebangan liar di kawasan pedalaman kabupaten itu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadinya perambahan khususnya pencurian kayu tidak dilakukan sepihak oleh perambah itu sendiri. Tetapi, ada pihak lain yang mempunyai kepentingan di belakang perambah kayu. Penebangan dan pencurian kayu dilakukan masyarakat karena adanya pihak-pihak yang menampung, memfasilitasi sarana prasarana kebutuhan penebangan, maupun membeli hasil perambahan tersebut. Bahkan ada yang menjadi sponsor karena tidak jarang masyarakat menerima uang muka lebih dulu sebelum mencuri kayu. Para aktivis penyelamat lingkungan sering mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan illegal logging merajalela adalah keterbatasan polisi kehutanan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk pengawasan. Kelemahan lainnya, setelah ada penangkapan, penerapan sanksi hukum kepada perambah hutan kurang tegas. Bahkan, banyak yang tak sampai ke pengadilan. Padahal, ini merupakan kejahatan berat.

Makanya, diingatkan, penuntasan kejahatan kawasan hutan harus diselesaikan melalui akuntabilitas penegakan hukum. Di sini, perlu sinergitas kelembagaan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan perambahan hutan. Presiden Joko Widodo diminta membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan kejahatan kehutanan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Regulasi sudah banyak, saat ini yang harus dilakukan adalah sinergitas kelembagaan penegakan hukum. Dengan itu kita bisa menangkap otak dari kejahatan terhadap hutan. Tidak seperti selama ini hanya mengorbankan masyarakat kecil,” kata aktivis lingkungan.

Di sisi lain perlu adanya kolaborasi dari KLHK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Perpajakan untuk mengatasi permasalahan perambahan hutan. Pemerintah harus berperan lebih kuat dalam pengawasan. Tidak mungkin penegakan hukum hanya menunggu laporan masyarakat. Posisi pemerintah selama ini seperti hanya menunggu aduan. Ujung-ujungnya terjadi kriminalisasi pada masyarakat.

Para aktivis LSM juga paling banyak menyorot tentang banyaknya kasus-kasus illegal logging yang prosesnya tidak sampai ke pengadilan. Makanya, khusus untuk Aceh, tentang moratorium logging harus ditegaskan kembali. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan hutan mestinya dimintai pertanggungjawaban secara berkala. Jika tidak, maka aksi perambahan hutan akan

terus terjadi di Aceh, apalagi ada yang memodali perambah dan ada pula yang menampung kayu hasil rambahan liar.

Berita di atas merupakan rilis Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat Daya (Abdya) bersama personel Polisi Hutan (Polhut) yang menginformasikan penangkapan enam pelaku illegal logging yang sering merambah hutan lindung kawasan Kilometer (Km) 21 jalan lintas Babahrot, Abdya menuju Terangun, Gayo Lues. Keenam pelaku itu hanya bertugas sebagai penebang, sementara masih dalam pengusutan dan pengembangan lebih lanjut.

Kasus 14: Dugaan Pembakaran Rumah Wartawan Serambi belum Terungkap, Ini Link Berita Sebelum Kejadian

SERAMBINNEWS.COM, JAKARTA - Kasus rumah wartawan Serambi Indonesia, Asnawi Luwi di Desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigalagala, Aceh Tenggara, Aceh, yang diduga dibakar orang tak dikenal (OTK), Selasa (30/7/2019) dini hari, hingga kini belum ada titik terang.

Misalnya siapa pelaku, motif, dan sebab-sebab lainnya atas kasus yang juga ikut terbakar satu mobil jenis Mobilio milik Asnawi yang diparkir di garasi rumahnya itu.

Dengan demikian kasus ini sudah hampir sebulan. Akibat peristiwa di tengah malam ini, Asnawi bersama seorang istri dan dua anaknya itu nyaris meninggal terpanggang.

Kasus 15: DPRA Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Agara

SERAMBINNEWS.COM, KUTACANE - Anggota Fraksi Partai Aceh DPRA Dapil 8 (Agara-Gayo Lues) Yahdi Hasan, meminta kepada aparat kepolisian Polres Agara bersama tim Bareskrim Mabes Polri agar serius dan fokus mengusut tuntas.

Kasus pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia di Agara yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 yang menyebabkan satu unit mobil honda jenis mobilio dan rumah serta harta benda lainnya musnah dilalap sijago merah.

Kasus ini harus menjadi skala prioritas aparat kepolisian awal tahun 2020 harus tuntas.

"Kasus pembakaran rumah wartawan. Ini adalah bentuk untuk membungkam jurnalis yang menulis sesuai fakta. Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara.

Berita ini Kasus ini sampai saat ini belum tuntas, bahkan berita terkini menyebutkan Asnawi Luwi telah pindah ke Banda Aceh. Peneliti pernah melakukan pembicaraan untuk meminta konfirmasi tentang

kasusnya namun yang bersangkutan menjanjikan akan menelpon kembali. Hingga laporan ini ditulis Asnawi Luwi belum memberikan konfirmasi ulang. Berita ini sampai selayaknya memiliki nilai jual yang tinggi kalau sempat diusut tuntas tentang OTK dimaksud. Ternyata sampai saat ini kasus pembakaran rumah serta kendaraan milik wartawan Asnawi Luwi masih mengendap tanpa ada kejelasan ujung pangkalnya.

Kasus 16: Gubernur: Stop Penebangan Liar

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah kembali mengingatkan pihak-pihak tak bertanggungjawab segera menyetop atau menghentikan praktik illegal logging (penebangan liar) di seluruh Aceh. Perbuatan ini sudah berdampak buruk terhadap masyarakat di daerah ini, seperti banjir.

Gubernur menegaskan hal ini di Banda Aceh, Minggu (16/4), terkait banjir di Aceh Tenggara yang diduga kuat akibat penebangan liar. Gubernur meminta para pihak bertanggungjawab terhadap masih terjadinya illegal logging di Aceh, khususnya di Aceh Tenggara (Agara). Padahal, lanjut Zaini, dari sisi aturan sudah ada regulasi yang mengatur agar adanya moratorium terhadap penebangan hutan Aceh.

"Dari dulu kita sampaikan, hentikan Illegal logging, tapi sepertinya pesan ini tidak diindahkan, maka harapan kita, semua pihak harus bertanggungjawab, bukan hanya pemerintah dan jangan ada yang coba-coba membekingi," ujar Zaini. Zaini mengatakan, banjir bandang di Agara memang disebabkan praktik illegal logging. Hal itu terlihat dari banyaknya bekas-bekas kayu hasil illegal logging yang dibawa banjir. Menurutnya, wilayah Agara sangat sensitif terhadap banjir, sama seperti kabupaten Aceh Singkil dan beberapa daerah lain di Aceh.

Ia mengaku prihatin atas musibah banjir yang menimpa warga Aceh Tenggara, yang disebabkan ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Zaini juga meminta pihak Dinas Sosial Aceh dan BPBA yang sudah dikirim ke Aceh Tenggara agar mempercepat proses penanganan pascabanjir dan tetap siaga.

"Kemarin juga sudah turun Menteri Sosial memberikan bantuan dan ini cukup mengembirakan kita atas perhatian pemerintah pusat terhadap korban banjir di Aceh," ujar Gubernur yang didampingi Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin. (mun)

Berita di atas memuat himbauan formal pihak pemerintah tentang illegal logging yang marak terjadi di Aceh. Pemerintah Aceh seperti tidak berdaya menghadapi pihak-pihak yang diduga selama ini memasang badan terhadap praktek haram tersebut. Siapa pihak-pihak tersebut tidak pernah disebut secara transparan sehingga publik menjadi

tahu persis siapa orang yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap musibah yang terjadi di sekitar mereka.

Kasus 17: Sebanyak 15.071 Ha Hutan Aceh Rusak Sepanjang 2018

BANDA ACEH - Seluas 15.071 hektare (ha) hutan Aceh mengalami kerusakan (deforestasi) sepanjang tahun 2018. Akibatnya, luas tutupan hutan Aceh menyusut menjadi sekitar 3.004.352 ha. Kerusakan terparah terjadi di Aceh Tengah (1.924 ha) disusul Aceh Utara (1.851 ha).

Meski demikian, sebagaimana disebutkan GIS Manager Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Agung Dwinurcahya, angka deforestasi yang terjadi pada tahun 2018 menurun jika dibandingkan tahun 2017. "Angka ini menurun dibanding deforestasi pada tahun 2017, yaitu sebesar 17.820 ha," sebutnya dalam konferensi pers 'Paparan Temuan Kerusakan Hutan KEL Periode 2018' yang berlangsung di Oasis Hotel, Banda Aceh, Rabu (23/1).

Sementara di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang memang menjadi fokus area kerja HAKA, deforestasi yang terjadi tahun 2018 adalah sebesar 5.685 ha. Deforestasi terparah terjadi di Kabupaten Gayo Lues mencapai 1.063 ha, disusul Nagan Raya 889 ha, dan Aceh Timur 863 Ha. Tutupan hutan di KEL Aceh hingga Desember 2018 tersisa 1.799.715 ha lagi.

Tingkat deforestasi yang terjadi di KEL dia katakan, juga mengalami tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 disebutkan, angka deforestasi di KEL sebesar 10.348 ha dan 2017 sebesar 7.066 ha. Berbeda dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang justru terus meningkat. Tahun 2016, deforestasi yang terjadi sebesar 460 ha, 2017 sebesar 624 ha, dan 2018 sebesar 807 ha.

Agung menyebut, 90 persen data yang disampaikannya tersebut akurat karena pemantauannya dilakukan dengan teknologi penginderaan jauh citra satelit dan dibantu dengan deteksi otomatis GLAD Alerts dari Global Forest Watch (GFW), yang kemudian dilakukan interpretasi secara visual. Area yang terpantau rusak akan dilakukan ground check langsung oleh Tim Forum Konservasi Leuser (FKL). Sementara itu, T Pahlevie dari Koordinator Monitoring FKL mengungkapkan bahwa pada tahun 2018, temuan kasus pembalakan, perambahan dan pembukaan jalan meningkat. FKL menemukan sebanyak 2.418 kasus pembalakan liar (4.353,81 m³), 1.838 kasus perambahan (7.546,3 ha), dan 108 kasus pembukaan akses jalan (193.85 km).

"Kabupaten tertinggi kasus pembalakan liar adalah Aceh Selatan (473 kasus) diikuti oleh Aceh Timur (437 kasus) dan Aceh Tamiang (377 kasus). Sedangkan kabupaten tertinggi kasus perambahan hutan adalah Aceh Timur (378 kasus) diikuti oleh Gayo Lues (326 kasus) dan Aceh Tenggara (316 kasus)", ujar Pahlevie. Selanjutnya, Koordinator Tim Perlindungan Satwa Liar, Dedy Yansyah, mengungkapkan, temuan kasus perburuan menurun pada tahun 2018, namun temuan perangkap/jerat justru meningkat. "Tahun 2018, FKL menemukan 613 kasus perburuan, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 729 kasus. Kami berhasil

menyita sebanyak 834 perangkap/jerat, naik dibandingkan tahun lalu sebanyak 814 perangkap/jerat," kata Dedy.

Tim FKL dia katakan, melakukan pemantauan aktivitas ilegal melalui monitoring dan patroli tim di lapangan. Patroli dan monitoring tersebut dilakukan selama paling kurang 15 hari setiap bulannya.

GIS Manager Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HakA), Agung Dwinurcahya, menyampaikan, laju deforestasi ini sangat berdampak dengan bencana-bencana yang terjadi di Aceh seperti banjir dan kekeringan.

Ditinjau dari batas Daerah Aliran Sungai (DAS), deforestasi tertinggi di tahun 2018 terjadi di DAS Singkil/Alas, yaitu sebesar 2,726 ha. DAS Alas meliputi Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil hingga ke Sumatera Utara. "Sepanjang tahun 2018 terjadi 10 kasus bencana banjir di DAS Alas, angka ini yang tertinggi dibanding DAS lainnya," sebut Agung.

DAS Peusangan juga mengalami kerusakan parah, dengan angka deforestasi sebesar 1,248 ha. Batas DAS Peusangan meliputi kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah, dimana sepanjang tahun 2018, sebanyak enam kecamatan terdampak banjir dan tiga kecamatan terdampak kekeringan.

"Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah sumber air penting bagi 4 juta masyarakat Aceh. KEL juga berfungsi sebagai mitigasi bencana seperti banjir dan longsor. Kita tidak ingin ke depan masyarakat Aceh dihantam bencana banjir dan kekeringan yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, HAKA dan FKL mendesak pemerintah dan para penegak hukum untuk lebih serius melindungi kawasan hutan dan menghukum para pelaku aktivitas kehutanan ilegal. Hutan yang sudah rusak harus segera dilakukan restorasi secara masif," tutup Agung.(yos).

Berita di atas cukup banyak memberikan edukasi kepada masyarakat menyangkut eksistensi hutan dan satwa liar dalam kaitan kelangsungan hidup dan pencegahan bencana. Berita-berita seperti ini cenderung mendidik warga untuk terus memantau dan mengawasi hutan dan satwa sekitar mereka untuk menjamin kelangsungan hidup mereka secara lebih seimbang. Kesadaran masyarakat seperti ini layaknya mendapat dukungan pihak penguasa untuk terus bersikap serius dalam setiap penanganan kasus-kasus illegal logging yang kerap menghancurkan ekosistem dan hutan-hutan Aceh sehingga menjadi daerah yang memiliki kerawanan terhadap munculnya bencana alam seperti longsor, banjir, dan global warming.

C. Problematika dan Kendala-Kendala Jurnalis Serambi Indonesia

Persoalan illegal logging di Aceh tidak jauh berbeda dengan masalah narkoba yang terkenal dengan kasus tanpa final (*unfinished stories*). Kedua kasus ini ibarat dua primadona yang mampu memikat siapapun, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun kalangan elite atas sekalipun. Semuanya saling berkolaborasi untuk menjelajah “bisnis haram” ini di bumi Aceh tanpa pernah memperhitungkan akibat dan dampak global terhadap masa depan alam dan generasi Aceh.

Berikut ini dipaparkan kesaksian yang diperoleh dari wawancara²⁶ sejumlah jurnalis Harian Serambi Indonesia terkait isi pemberitaan yang berhasil dimuat di harian ini, khususnya selama tahun 2019. Salah seorang wartawan senior Harian Serambi Indonesia mengungkapkan betapa meliput peristiwa illegal logging di Aceh seperti berada pada pilihan antara hidup dan mati.

Itu yang saya bilang perlindungan. Apa saya akan mati untuk sekedar untuk ambil foto mati di hutan, foto orang potong kayu di hutan. Saya berani bertaruh untuk itu kan enggak juga kan. Akhirnya ya, di situlah kemudian pilihan. Waktu itu saya masih keras juga kan. Pak saya ini wartawan. Saya enggak ada urusan dengan wartawan-wartawan. Kamu masuk wilayah saya.²⁷

Kegiatan jurnalistik wartawan seolah berada pada wilayah “haram” yang diklaim oleh oknum pelaku atau backing illegal logging sebagai wilayahnya sehingga siapapun tidak boleh masuk, kendati lembaga pemeritahan sekalipun terutama dalam kegiatan negara untuk memantau dan memelihara hutan di Aceh. Kejadian di Geumpang Pidie cukup miris dimana aparat penegak hukum (gabungan dari kepolisian dan kehutanan) harus angkat kaki dari lokasi illegal logging dan maining sempat diusir saat melakukan tugasnya tersebut.

²⁶Kutipan wawancara yang saya tampilkan dalam narasi ini telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Teks asli hasil wawancara dapat dilihat kembali dalam lampiran transkrip wawancara pada bagian akhir laporan penelitian ini.

²⁷Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020.

Karena awak nyan ka..san lagi di Geumpang ilegal maining, sama cit ilegal logging, pernah tim polda harus pulang enggak bisa, pernah tim polda harus pulang, karena dia enggak bawa (*off the record*), enggak bawa PM (*off the record*)..kabag pol, jadi harus melibatkan semua, jadi pulang, jak wo, jadi brat memang.²⁸ (karena orang itu..di Geumpang illegal meining sama halnya dengan illegal logging pernah tim polda harus pulang karena tidak membawa..... jadi harus pulang, berat memang.

Kehadiran jurnalis atau wartawan di lokasi terjadinya illegal logging mengundang kekhawatiran pelaku yang terhadap terbongkarnya perilaku mereka terhadap hutan. Salah satu yang dilakukan untuk memproteksi diri adalah dengan memanfaatkan oknum-oknum aparat untuk memantau atau memata-matai setiap tindakan pengawasan terhadap hutan, baik pengawasan dari pihak kepolisian, polisi hutan dan juga jurnalis. Bagi pelaku deforestasi, setiap jengkal wilayah operasional ilegalnya harus steril dari pihak manapun. Siapapun yang masuk wilayah operasi mereka akan dipantau atau dimata-matai.

Liputan di Manggamat Aceh Selatan, saya tidak menginap di Manggamat, saya tidur di Abdya, tidur di Abdya, dua malam bolak balik. Besoknya berangkat lagi ke sana, tapi oknum itu cari-cari saya tapi tidak tau. Mereka tidak ketemu saya. Habis sampai di lokasi, saya kamera, saya pantau, saya shootinglah, apa namanya, sungai-sungai yang sudah dangkal, dangkal, dan banjir, tiap bulan banjir. Saat saya sampe sedang hujan dan airnya naik. Jadi tiba-tiba ada orang yang lihat, mata-mata. Lalu kawan saya bilang, bang udah cukup ni, tu ada mata-mata tu kita pigi trus (pergi terus).²⁹

Ketatnya pengawasan oknum terhadap wilayah jarahan illegal logging sering membuat para wartawan harus memilih mundur dari kegiatan jurnalistiknya. Oknum pengawal terhadap wilayah jarahan

²⁸Wawancara dengan Said Kamaruzzaman, Redaktur Harian Serambi Indonesia di Warkop Daphu Kupa Sp. Surabaya Banda Aceh, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

²⁹Wawancara dengan Said Kamaruzzaman, Redaktur Harian Serambi Indonesia di Warkop Daphu Kupa Sp. Surabaya Banda Aceh, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

benar-benar di luar batas kewajaran. Dalam suatu peliputan di daerah Jalin Aceh Besar, Arif Ramdan memberikan kesaksian sebagai berikut:

Di hutan pak. Di Hutan pak, enggak ada siapa-siapa. Dia mau habisin kita enggak ada yang tahu. Jantho itu, saya ingat itu. Abis itu, Jalin di atas Jalin lagi. Pokoknya berangkat pagi saya, berangkat jam 7 itu sekitar jam 10 itu di atas itu. Di rimba yang hitam itu, di atas. Ingat saya itu, awal 2006, jalan kaki, menyusuri sungai itu, mobil di bawah tu. Diparkir jauh kali. Dua orang...dua orang. Masih hidup itu kawan saya. Bajunya basah, udah bergetar mau kencing-kencing. Dia bilang ya udah..ya udah pak. Saya turun..ya turun katanya. Enggak ada urusan kalian di sini. Segini dia potong kayu., besar-besar kayu, ya diameter panjang. Tapi dia pake seragam, itulah dia, seragam. Itu dulu sekarang saya tidak tahu. Itulah kalau illegal logging seperti itu kasusnya.³⁰

Kolaborasi antara pelaku illegal logging dan oknum aparat pemerintahan semakin menyulitkan jurnalis dalam menuntaskan tugas jurnalistiknya.

Karena ilegal, yang namanya ilegal itu melanggar hukum ya kan. Ya, yang namanya melanggar hukum kan melakukan diam-diam. Meskipun kadang-kadang nampaknya terang-terangan itu setelah ada mitra mereka. Mitra mereka itu adalah para penegak hukum, para penegak hukum. Jadi, maka mereka itu menjadi berani, berani kadang-kadang ya termasuk wartawanlah, ya, termasuk wartawan dia dekati. Habis itu, terus terang, maaf cakap ya, ada di luar daerah Aceh, itu rata-rata wartawan itu terlibat. Kita tidak sebut daerahnya, tapi tetangga kita kita sebut, itu rata-rata, banyaklah. Tapi ada yang baik, bukan enggak ada yang baik, ada yang baik. Mereka itulah bermitra, bermitra dengan ini. Kalau namanya bermitra pasti *na tulak tarek*. (kongkalingkong), per bulan kadang, ya ha ha.³¹

Ketatnya pengawasan terhadap wilayah jaranan tersebut pada sisi lain telah menghambat para jurnalis dalam menuntaskan setiap pemberitaan tentang illegal logging di Aceh. Para jurnalis Harian Serambi

³⁰Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020

³¹Wawancara dengan Misbahuddin, Redaktur, Harian Serambi Indonesia di Warkop Cut Nun, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

Indonesia seperti berhadapan dengan mafia besar yang bekerja secara kolaboratif sehingga menyulitkan mereka dalam menelusuri kejadian-kejadian illegal logging untuk pemberitaan yang komprehensif. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa berita-berita illegal logging jarang muncul pada head line (HL) Harian Serambi Indonesia. Rendahnya nilai jual berita karena kasusnya yang sulit untuk dituntaskan turut menjadi alasan pihak redaksi untuk tidak menugaskan wartawan secara untuk meliput dan memberitakan kasus illegal logging di Aceh.

Jadi bapak yang melihat di berita itu, itu pasti berita itu penangkapan semua. Setelah itu tidak ada berita lanjutannya. Nah itu coba itu mungkin temuannya nanti.pertama wartawan tidak ada penugasan, berarti kalau tidak penugasan untuk apa. Jadi ini bagus kalau kamu tindak lanjuti, dia akan tindaklanjuti, tapi kalau tidak ada berita lanjutan berarti itu tidak ada penugasan. Maka itulah kemauan redaksi, mau enggak. Itulah pertimbangan redaksi, apa lagi model bisnis media saat ini kan. Itu kasus-kasus yang terjadi.³²

Pertimbangan masuk tidaknya suatu berita dalam halaman *Head Line* sangat bergantung pada nilai jual berita itu ke publik. Berbeda dengan para pembaca buku-buku atau jurnal-jurnal akademis, masyarakat pembaca surat kabar tentunya cenderung membaca sekilas judul berita membaca isi berita tersebut. Bila judul berita tidak menyangkut dengan keingintahuannya yang tinggi, maka dipastikan mereka tidak akan membaca isi berita tersebut. Dalam konteks isu illegal logging, misalnya, judul berita **DPR Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Agara** tidak banyak memancing rasa ingin tahu mereka, tapi kalau liputan wartawan memiliki data dan bukti tentang dalang pembakaran rumah wartawan tersebut dan judulnya **Dalang Pembakar Rumah Wartawan Di Agara Diringkus** maka judul itu layak muncul di HL karena mengundang rasa ingin tahu (*curiosity*) dan dipastikan masyarakat pembaca akan membaca isi berita secara tuntas. Memakai

³²Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020

konsep berita Frank Luther Mott³³, *news as human interest* dimana suatu menariknya suatu berita bukan disebabkan karena pentingnya peristiwa yang dilaporkan, tetapi berita diharapkan bisa menyentuh hati pembaca, menimbulkan rasa iba, terharu, gembira, prihatin, dan sebagainya.

Beri-berita Harian Serambi Indonesia diprediksi akan memiliki nilai jual bila berita itu mampu menghadirkan perasaan pembaca. Tapi berita yang ditampilkan sifatnya datar saja maka pembaca cenderung beralih pada isu-isu lain yang lebih menarik. Meskipun studi tentang studi jurnalisisme modern faktor nilai berita (*news value*) tidak selamanya menjadi ukuran bahwa berita tersebut memenuhi kebutuhan khalayak.³⁴

Kalau saya melihat news value, nilai berita, bernilai enggak berita ini. Kalau saya meliput berita perambahan hutan di Aceh bernilai enggak. Apa artinya seribu hektar hutan gundul, kan isu itu enggak asik. Tapi biasanya itu muncul balik ketika ada banjir bandang, baru muncul. Kenapa banyak hutan dirambah di atas. (Contoh kasus banjir bandang di Keumala Pidie) beritanya menyebutkan banjir bandang itu akibat perambahan hutan selesai.³⁵

Isu-isu illegal logging akan menarik perhatian pembaca bila wartawan sanggup menyelip pada sumber pokok penyebab muncul bencana (seperti banjir bandang, longsor, dan sebagainya) dan mampu mengungkap siapa pemilik kayu gelondongan berdiameter satu meter hanyut dibawa banjir bandang, siapa pemilik beco yang sedang membuka jalan baru di tengah hutan lindung, kemana kayu ribuan kubik yang telah disita aparat. Ini baru berita yang bernilai tinggi. Jangankan wartawan, media tempat wartawan bekerja kadang-kadang tidak mensupport kerja liputan jurnalisnya secara penuh.

³³Lihat Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...hal.* 133.

³⁴Lihat Dr. Atwar Bajari dan Drs. S. Salaha Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Cet. II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 470.

³⁵Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020

Itulah maksud saya seberapa mau wartawan dalam hal ini lembaga tempat bekerja mensupport itu. Karna kan akan lebih asik meliput yang memang menjadi perhatian besar masyarakat. Misalnya kenapa bisa ada Covid-19, inikan lebih asik. Tapi kalau hutan itu kan isu-isu, apa disebutnya, isu-isu, kalau ada ini baru naik, kalau ada banjir baru naik, kalau ada longsor baru ada hutan itu. Kalau aman. Kalau ada harimau turun ke kampung baru diberitakan, ooo..karena hutannya dijarah, maka gajah lari ke kampung, itu aja, seperti itu kondisi yang ada.³⁶

Para jurnalis atau wartawan yang melakukan peliputan dan pemberitaan, ketuntasan suatu reportase juga tergantung pada moment berita itu sendiri. Sejumlah judul dan berita yang dipaparkan sebelumnya, umumnya merupakan berita biasa hasil rilis biasa. Kalau ada moment sebagai konsekwensi dari praktek illegal logging yang mengakibatkan banjir bandang, longsor, maka bagi wartawan ini moment. Tapi sekali lagi moment inipun sangat bergantung sikap redaksi dan perlindungan serta keberanian wartawan untuk meliput dan memberitakan secara tuntas fenomena haram itu. Ini beresiko.

Ya itu biasanya per kasus pak ya. Misalnya terkait dengan...yang pernah kita headline-kan terkait banjir bandang di Aceh Tenggara, itu kita headline-kan di halaman satu, besar memang. Ya 2019, itu besar kita beritakan, karena itu tadi tergantung pada persitiwanya, kalau memang enggak ada peristiwa, sorotan-sorotan itu kita juga tidak akan HL-kan. Tapi ketika terjadi peristiwa besar dan salah satunya karena ilegal logging ya itu kita headline-kan. Tergantung momentnya juga pak. Kalau hanya sekedar rilis-rilis itu, itu ya biasa lah. Atau mungkin kita lakukan reportase langsung ke hutan sana. Tapi itu tadi, itu beresiko, siapa yang berani jamin keselamatan kawan-kawan juga, makanya serba agak-agak, ini pak ya kalau masalah ilegal logging agak sulit.

Para jurnalis seperti berhadapan dengan power besar yang sering memanfaatkan lembaga pemerintah untuk backing kerja ilegal mereka. Beberapa wartawan justru memberikan kesaksian bahwa mereka seperti mengadai setengah nyawanya untuk meliput dan memberitakan

³⁶Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020.

illegal logging di Aceh. Hardikan, bentakan, disuruh meninggalkan lokasi jarahan, penodongan senjata, adalah fenomena yang kerap dialami wartawan di lapangan.

Korban Nawi (maksudnya Asnawi Luwi) itu. Nawi bukti fakta itu sampe sekarang penyelidikannya belum tuntas, penyeledikan bukan penyidikan. (atau sengaja tidak dituntaskan) itu enggak tahu saja. Yang jelas sampai sekarang belum tuntas karena berat menuntaskan. Nawi sudah memberikan gambaran orangnya begini karena bebarapa kali mendatangi rumahnya saat malam hari, dia lihat wajahnya, dia tahu sebut lembaga yang dia. Ya kan. Seperti itu disebutkan tapi tidak juga tuntas, mau bilang apa kita kan. (Saat pemberitaan ada enggak teror meneror). Ada..seperti saya bilang tadi, Nawi itu kan diteror. Jadi itu mafia, mafia itu kalau namanya mafia seperti mafia ganja, mafia narkobalah, kan semua lini mereka masuk, semua lini.³⁷

Berada dalam situasi rumit terkadang menjadi makanan sehari-hari. Para jurnalis kerap melakukan penyamaran agar kinerja mereka tidak tercium oleh pelaku illegal logging termasuk dari kalangan oknum aparat yang bermain dengan praktek haram ini.

(wartawan Metro: karena mereka mafia)...ha...ha. (Yoesrijal juga bilang mafia). Tambahan (wartawan Metro TV mereka itu mafia, organisasi mereka keras. Saya pernah berpengalaman meliput orang *koh kaye* (potong kayu. Ilegal loging maksudnya) panglong kayu jalan dekat, lewat DPRA seringkali menerima kayu ilegal pada waktu-waktu orang disibukkan dengan aktivitas lain (biasanya aktivitas agama), seperti waktu jum'at, saat meugang, hari raya, waktu wagrib. Saat magrib oknum toke tersebut sering di Seulawah. *Nyan saboh moto di keu* (sebuah mobil di depan) *nyan jak seutor peng ke polsek dilee* (setor uang untuk polsek terlebih dahulu), *kapolsek*, *pos-pos (awai dijak laju)*. *Nyan keu komandan kana lom pak* (untuk komandan ada lagi), *keu komandan jok siat* (ini kasih ke komandan). *Lon lonpeugot liputan nyan pak ken hanjeut siarkan* (saya buat liputan itu, kan tidak bisa disiarkan)..... kan kalau disiarkan akan nampak wajah, nampak wajah polsek, *nampak wajah nyan mandum* (tampak wajah itu semua). *Karena lon menyamar* (karena saya menyamar) sebagai....*kon hanjeut*

³⁷Wawancara dengan Misbahuddin, Redaktur, Harian Serambi Indonesia di Warkop Cut Nun, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

*siarkan...ka keu pending sampe inohat mantong na laporan nyan (kan tidak bisa disiarkan, sampai sekarang masih tersimpan liputan itu).*³⁸

Misbahuddin juga mengalami tekanan saat mengambil foto truk yang membawa kayu yang saat itu sedang menghambat jalan.

Baru-baru saya di serambi dulu saya kan ditugaskan di Meulaboh, wilayah saya Lamno, wilayah saya Lamno. Jadi saya fotolah di kawasan Rigah, kawasan PT Aceh Timber dulu. Saya foto truk yang sedang membawa kayu, Cuma menghambat jalan. Yang saya beritakan adalah menghambat jalan, karena dia ada dua truk, bukan ilegal logging atau apa, karena kita pernah selidiki. Mungkin ini Aceh Timber resmi ya kan?, kalau itu saya tidak urus, karena mengganggu. Saya dicari seminggu sama aparat, oknum aparat. Kebetulan ada kawan saya di kawasan Calang langsung dikasih tau. Kawan oknum ini kan lembaga, dalam lembaga itu ada kawan saya, dialah yang kasih tau. Jangan keluar rumah, jangan pergi ke Calang dalam minggu ini. Dicari oleh (oknum) aparat.³⁹

Keterlibatan oknum ini sudah bukan rahasia lagi, malahan lembaga dari oknum tersebut berasal, cenderung membuang badan tanpa mau merespon untuk menindaklanjuti. Memang tidak ada pihak pelaku illegal logging yang berkoordinasi dengan lembaga atau instansi pemerintah dan tidak mungkin lembaga atau instansi tersebut terlibat dalam persoalan illegal logging ini, tetapi oknum di lapangan justru yang diincar dan sasaran empuk pelaku ini.

Jadi, saat tiba di lapangan kan hampir selalu ada orang dalam lah, orang setempat yang ngerti persoalan. Jadi saat saya lihat seperti itu, langsung naik mobil, berangkat terus, tidak ada lagi persoalan. Tapi kemudian ada wartawan serambi di Aceh Selatan yang dicari-cari, siapa tu yang dari Banda Aceh, siapa, diinterogasi. Dia bilang enggak ada, ini enggak ada, ini semua urusan Banda Aceh, bukan urusan saya, bukan kami jadi keputusan di sana. Akhirnya menjadi ragu, takutlah dia. Lalu

³⁸ Wawancara dengan Misbahuddin, Redaktur, Harian Serambi Indonesia di Warkop Cut Nun, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

³⁹ Wawancara dengan Misbahuddin, Redaktur, Harian Serambi Indonesia di Warkop Cut Nun, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

disampaikan kepada saya, kemudian kami kan hubungi orang Kodam (Kodan Iskandar Muda di Banda Aceh). Pak, ini ada tentara gini...gini. mana ada itu, itu oknum, mana kami beking-beking kek gitu. Lalu saya bilang, ini saya laporkan takutnya teman saya ada masalah di lapangan, kalau ada masalah telpon saya nanti.....Jadi memang institusi benar tidak terlibat, jadi oknum-oknum di lapangan itu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk untuk menakut-nakuti masyarakat, tokoh masyarakat yang kritis.⁴⁰

Mirisnya lagi sepertinya pemerintah tidak kongkrit membuat kebijakan terhadap praktek illegal ini sehingga semakin memberikan gerak kepada siapapun untuk bermain dalam praktek haram ini. Seperti penganiayaan wartawan di Simeulu atau pembakaran rumah wartawan di Kutacane, Asnawi Luwi⁴¹, sampai sekarang lembaga negara belum menuntaskan kasus kriminal tersebut.

Itulah masalahnya susah kita menuntaskan itu pak, karena tergantung kebijakan pemerintah juga kan. Kan kebanyakan yang terlibat itu kan sebetulnya kan oknum juga, oknum negara juga. Kalau dulu kita mungkin bisa berbicara orang GAM yang terlibat, kalau sekarang kan orang GAM kan sudah tidak segarang dulu lagi ya kan. Dan mungkin Kang Arif juga tahu beberapa kasus di Seumeulu yang kemaren itu ada penganiayaan wartawan ya kan, itu juga ilegal logging. Katanya pelakunya itu dari oknum aparat. Jadi ini ya persoalan ini enggak tuntas ya karena mereka yang bermain, Cuma kita agak sulit mengungkapkan itu secara gamblang karena tadi itu, karena menyangkut institusi negara kan. Kecuali memang dari pihak pemerintahnya berani ngomong blak-blakan kita mungkin akan sampaikan juga.⁴²

⁴⁰Wawancara dengan Said Kamaruzzaman, Redaktur Harian Serambi Indonesia di Warkop Daphu Kupa Sp. Surabaya Banda Aceh, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

⁴¹Asnawi Luwi sekarang sudah pindah ke Banda Aceh. Penulis pernah beberapa kali menelpon untuk mendapatkan informasi tentang kasusnya, tetapi terakhir beliau menjanjikan akan menelpon ulang untuk membantu memberikan informasi terkait illegal logging di Aceh. Sampai saat ini Asnawi Luwi masih belum memberikan konfirmasi waktu untuk bisa diminta informasinya.

⁴²Wawancara dengan Yoscerijal, Asisten Manager Produksi, Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darussalam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020.

Pemerintah terkesan setengah hati dalam penanganan kasus illegal logging di Aceh. Penguatan sarana yang dibutuhkan aparat dari lembaga terkait langsung (seperti polhut) masih belum tuntas, konon lagi pengalokasian anggaran yang maksimal untuk penanganan masalah inipun tidak pernah selesai. Yoscerijal mengatakan:

Ini teman-teman di Pamhut itu tugasnya jaga hutan, tapi senjata enggak dikasih, karena alasannya konflik. Kalau daerah lain di kasih senjata. Mereka enggak ada senjata bagaimana menjaga hutan, sementara yang main hutan itu ada senjata api. Kita bawa polisi misalnya, tentara, untuk ikut dampingin kita ya kan, biaya operasional untuk bawa mereka itu yang tidak tersedia. Sebetulnya intinya kembali ke pemerintah sebetulnya pak menurut saya pak ya. Kembali ke pemerintah bagaimana bisa..apa namanya...bisa lebih perhatian terhadap masalah lingkungan ini. Soal apa namanya regulasi juga ada pernah dibuat kalau saya enggak salah di DPRA itu, tapi kembali ke tadi itu soal implementasinya. Usulan untuk mempersenjatai polhut juga masuk, tapi belakangan kita enggak tahu apakah disetujui atau tidak pak...enggak disetujui ya senjata itu ya.⁴³

Pengakuan beberapa wartawan bila pemerintah – dalam dalam hal dinas dan lembaga terkait – mampu hadir dan berada pada garda paling depan maka kasus illegal logging dapat diminimalisir, kalau tidak dituntaskan. Hadirnya pemerintah secara sungguh-sungguh, seperti dilakukan masa pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf periode pertama, ternyata mampu menghambat praktek illegal logging di daerah-daerah.

Wartawan Metro TV: jadi kan ilegal logging di Aceh ada penurunan sampai 60% masa Irwandi (maksudnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf). Masa Irwandi dia tahu ini pemain, si A main, pejabat main, tapi dia mainnya panglong kayu harus tutup, semua panglon kayu harus tutup, tidak boleh terima kayu. Kalau panglon kayu tidak terima kayu, kayee han jikoh (kayu tidak akan

⁴³Wawancara dengan Yoscerijal, Asisten Manager Produksi, Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020.

dipotong) beberapa panglon mati, panglon Abu Manyak tutup, panglon Yah Mu tutup – Ya saat itu ada perintah dari Irwandi.⁴⁴

Keterangan Ali Raban di atas dalam paradigma pemberantasan kejahatan yang selama ini dilaksanakan oleh pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian. Paradigma tersebut ada 3 (tiga), yaitu: tindakan pre-emptif, menghilangkan atau memberantas sumber utama munculnya suatu tindak kejahatan. Kemudian, tindakan preventif dengan cara melakukan berbagai upaya bimbingan dan sosialisasi untuk melindungi masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan. Terakhir, tindakan represif melakukan tindakan-tindakan pemusnahan, penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Kalau dianalogikan dalam konteks pemusnahan nyamuk, tindakan ketiga melakukan semprotan terhadap nyamuk (pihak atau objek yang terdampak tindakan represif), tindakan kedua memasang kelambu agar nyamuk terhambat melakukan tindakan (tanpa melakukan represif terhadap objek), dan terakhir tindakan membasmi sumber datangnya nyamuk.

Kekurangseriusan pemerintah dalam membrantas illegal logging di Aceh juga tampak pada minusnya alokasi anggaran. Sebagai contoh, sebagaimana kesaksian aparat di lapangan, aparat di lapangan sangat terkendala dalam menangani barang sitaan yang dirampas.

Kemudian eee untuk sekali, orang itu, orang polda pun kalau kita tanya kenapa bapak tidak..ini kan parah sekali ilegal logging, ilegal maining di daerah. Kami tidak punya uang, karena untuk turun ke lapangan kan butuh uang. Jadi misalnya, dikatakan ada seratus beco yang beroperasi di Geupang di Geupang, ilegal maining, kilang emas, ilegal maining, memang sudah kami sita pak tapi untuk mengangkat itu satu beco duapuluh juta, dimana kami ambil uang duapuluh juta untuk mengangkat beco dari lokasi sebagai barang sitaan dibawa ke kantor polres sebagai barang sitaan supaya bisa diusut. Tidak ada uang, jadi gimana juga pak? Ya paling kita takut-takuti aja. Jadi memang berat ya,

⁴⁴Keterangan tambahan dari Ali Raban, Wartawan Metro TV, saat Wawancara dengan Misbahuddin, Redaktur, Harian Serambi Indonesia di Warkop Cut Nun, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

kita tidak tahu dimana kunci, butuh banyak, hal butuh uang , butuh integritas aparat, banyak hal.⁴⁵

Keterangan juga menyebutkan bahwa pemerintah (pemerintah daerah) juga tidak mampu berbuat banyak karena pelaku illegal logging adalah perusahaan atau pihak-pihak yang selama ini menjadi kontributor logistik kampanye calon pemerintah yang sedang berkuasa. Perusahaan atau pihak penyumbang logistik merasa besar dan salah satu pihak yang tidak “mungkin diganggu” oleh pemerintah sedang berjalan. Di lain pihak wartawan yang memiliki idealisme yang tinggi untuk mengusut kasus ini tentu akan berhadapan dengan tembok kekuasaan sebelum sampai pada penguasa itu sendiri. Berikut keterangan Said Kamaruzzaman:

(Kenapa tidak diusut, seperti tidak ada koordinasi). Karena memang tahu sama tahu, semua terlibat. Jadi bila kita selidiki lebih jauh mengapa pemda setempat tidak open, tidak peduli, ternyata orang itu yang sering menyumbang saat kampanye. Jadi saat kampanye bupati, pejabat itu disumbang oleh mereka. Salah satu penyumbang adalah tambang-tambang yang ilegal tadi. Jadi otomatis ya begitulah ya. Jadi mengapa tidak ada tindak lanjut ya, ternyata seperti itu. Jadi pertama aparat-aparat keamanan terlibat, tapi oknum ya, kemudian pemda pun tidak bisa banyak berbuat, karena perusahaan ini sudah merasa hebat, sudah memberikan kontribusi untuk menyumbang saat kampanye, macam- bagi kita (wartawan), ya beginilah selalu ada ancaman.⁴⁶

Upaya mengusut secara tuntas kasus illegal logging di Aceh akan terjadi jika semua saling berkolaborasi dan berkoordinasi antar lembaga dan instansi dengan jaminan anggaran yang cukup. Ternyata, di lapangan untuk kegiatan investigasi saja jarang dilakukan oleh media Harian Serambi Indonesia disebabkan anggaran itu mahal.

⁴⁵Wawancara dengan Said Kamaruzzaman, Redaktur Harian Serambi Indonesia di Warkop Daphu Kupa Sp. Surabaya Banda Aceh, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

⁴⁶Wawancara dengan Said Kamaruzzaman, Redaktur Harian Serambi Indonesia di Warkop Daphu Kupa Sp. Surabaya Banda Aceh, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

Investigasi memang salah satu kesulitannya karena berbiaya tinggi, kadang-kadang kamo jak u lapangan kan dua orang minimal dua orang kan, ke Aceh Selatan itu nginap dua tiga hari transportasi sewa apa jadi berat. Tapi meskipun begitu serambi sering ya. (investigasi itutugas khusus dia). Serambi sering sekitar empat lima tahun lalu, menyo saat nyo ka media online jadi orang itu, jadi yang viral itu ken berita investigasi, berita-berita kecil itu yang dikirim masyarakat, itu memang berat, jadi na perubahan cara berpikir masyarakat, era milenial. Kami banyak mengeluarkan kost untuk investigasi, tampak dampak hasil yang kami peroleh tidak begitu tidak selalu memuaskan. Itu yang jadi persoalan. Beda dengan zaman awai, nyo karena karena yang viral hal-hal kecil, ada cewek ada pelakor.⁴⁷

Para jurnalis tidak pernah diajak untuk ikut serta dalam kegiatan investigasi yang dilakukan lembaga pemerintahan, khususnya lembaga kepolisian dan polhut. Wartawan hanya diberitahukan pihak-pihak tersebut jika ada kasus penangkapan kayu-kayu illegal logging. Maka Harian Serambi Indonesia memberitakan isu-isu tersebut walaupun kelanjutan dari kasus itu tidak lagi diinformasikan. Wartawan Harian Serambi Indonesia tidak diberikan informasi kelanjutan dari kasus yang telah mereka beritakan

Itulah kita jarang investigasi ke lapangan jarang, paling kita diberitahu oleh polisi, ini kami sudah sita kayu duapuluh kubik, seratus kubik, baru kita beritakan, itupun jarang enggak tahu kita kemana ujungnya enggak tahu kita, setelah kita beritakan sebulan kemudian, kadang-kadang tidak dikasih tidak diusut tuntas ya sampai berkasnya ke pengadilan. (Sumber berita biasanya darimana?) Dari kepolisian, polhut, jadi kalau misalnya diajak tanyo bareng-bareng ada wartawan ada..itu enggak pernah..enggak pernah. Atau mungkin pernah kita tidak tahu, atau mungkin langsung terkuak...he..he.⁴⁸

⁴⁷Wawancara dengan Said Kamaruzzaman, Redaktur Harian Serambi Indonesia di Warkop Daphu Kupi Sp. Surabaya Banda Aceh, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

⁴⁸Wawancara dengan Said Kamaruzzaman, Redaktur Harian Serambi Indonesia di Warkop Daphu Kupi Sp. Surabaya Banda Aceh, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

D. Diskusi Data atau Temuan Penelitian

Oplah Harian Serambi Indonesia yang telah menembus 40.000 eksemplar per hari ditambah dengan Harian Serambi Indonesia Prohaba yang mencapai oplah 20.000 eksemplar per hari merupakan potensi yang besar dalam mengalirkan informasi kepada masyarakat, khususnya rakyat Aceh sebagai konsumen terbanyak harian ini. Informasi yang disampaikan bukan hanya informasi daerahnya tetapi juga berita-berita di luar daerah, atau bahkan informasi dari manca negara. Potensi tersebut disebabkan Harian Serambi Indonesia merupakan satu-satunya harian beroplah yang ada di Aceh. Harian Serambi Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Aceh sehingga hampir di seluruh pelosok Aceh dapat ditemukan harian ini, baik di rumah-rumah warga, perkantoran pemerintah dan swasta, LSM, atau bahkan di tempat-tempat umum seperti warung kopi, rumah makan, tempat pangkas, atau kedai-kedai kelontong.

Pemberitaan yang tidak memihak semakin menjadikan Harian Serambi Indonesia mendapat julukan koran paling independen yang ada di Aceh. Menurut keterangan sejumlah jurnalisnya, harian ini tidak segan-segan memberikan sanksi kepada para wartawannya yang kedapatan tidak menjaga netralitasnya. Bukti netralitas ini dapat dilihat buktinya ketika Harian Serambi Indonesia menjalankan misi netralitasnya pada masa-masa Aceh masih bergejolak. Tekanan dan intimidasi kerap terjadi di kalangan para wartawan saat melakukan peliputan berita di lapangan sampai pada pemberitaan. Harian Serambi Indonesia juga pernah sempat berhenti terbit karena ancaman pihak GAM karena dinilai pemberitaannya sering menguntungkan TNI.

Pemberitaan kasus illegal logging di Aceh yang dilakukan Harian Serambi Indonesia kurang memiliki nilai berita (*news values*) karena berita yang diturunkan kerap tidak tuntas. Padahal jurnalisme lingkungan telah mewasiatkan bahwa keraja jurnalisme lingkungan itu melakukan peliputan dan pemberitaan (produksi teks berita) pada realitas lingkungan hidup dan pekerjaan jurnalismenya didominasi oleh persoalan atau isu-isu kerusakan lingkungan akibat olah tangan manusia.⁴⁹ Berita-berita yang kerap menghiasi media dalam jurnalisme ini seperti: pencemaran air, bencana banjir, peristiwa tanah longsor, deforestasi (penggundulan hutan), termasuk kearifan lokal tentang lingkungan, konservasi alam, permasalahan limbah, penggunaan sumber daya alam. Isu-isu tentang perubahan iklim, pemanasan global (*global warming*), penipisan lapisan ozon, pengembangan teknologi serta kebijakan pemerintah terkait

⁴⁹ Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup...*hal. 60.

lingkungan, juga termasuk produk berita yang menjadi ranah jurnalisme lingkungan hidup. Para jurnalis lingkungan selayaknya menjadikan prinsip ini sebagai pola tindak mereka dalam melakukan peliputan dan pemberitaan tentang illegal logging.

Dalam peliputan di lapangan para jurnalis Harian Serambi Indonesia sering berhadapan dengan mafia kayu yang kerjanya sama persis dengan praktek kerja mafia narkoba. Kerja mereka sangat sistemik dan diam-diam sehingga sulit diendus dengan gaya atau pola peliputan biasa. Walaupun dalam setiap peliputan para jurnalis sering menemukan "oknum" aparat yang mem-*backing up* praktek illegal logging di Aceh, namun para jurnalis sulit mengangkat fenomena itu ke permukaan karena berhadapan dengan tekanan dan ancaman yang kadangkala mengarah pada keselamatan jiwanya.

Faktor inilah yang menjadikan pemberitaan isu illegal logging di Aceh pada Harian Serambi Indonesia terkesan tidak pernah tuntas. Berita-berita yang diangkat seringkali hanya merupakan rilis dari pihak kepolisian, Walhi, atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seputar penemuan, penangkapan dan pernyataan kayu hasil illegal logging. Pemberitaan yang justru menarik jarang muncul, seperti siapa saja tokoh penting yang terlibat, kemana kayu akan dijual, siapa panaduah, atau ada tidak hubungan antara banjir bandang yang terjadi di suatu daerah dengan praktek illegal logging yang dilakukan. Inilah sebetulnya yang menjadikan berita illegal logging akan tampak lebih laku dijual karena memiliki nilai yang tinggi.

Pertimbangan masuk tidaknya suatu berita dalam halaman *Head Line* sangat bergantung pada nilai jual berita itu ke publik. Berbeda dengan para pembaca buku-buku atau jurnal-jurnal akademis, masyarakat pembaca surat kabar tentunya cenderung membaca sekilas judul berita membaca isi berita tersebut. Bila judul berita tidak menyangkut dengan keingintahuannya yang tinggi, maka dipastikan mereka tidak akan membaca isi berita tersebut. Dalam konteks isu illegal logging, misalnya, judul berita **DPR Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Agara** tidak banyak memancing rasa ingin tahu mereka, tapi kalau liputan wartawan memiliki data dan bukti tentang dalang pembakaran rumah wartawan tersebut dan judulnya **Dalang Pembakar Rumah Wartawan Di Agara Diringkus** maka judul itu layak muncul di HL karena mengundang rasa ingin tahu (*couriosity*) dan dipastikan masyarakat pembaca akan membaca isi berita secara tuntas. Memakai konsep berita Frank Luther Mott⁵⁰, *news as human interest* dimana suatu

⁵⁰Lihat Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...*hal. 133.

menariknya suatu berita bukan disebabkan karena pentingnya peristiwa yang dilaporkan, tetapi berita diharapkan bisa menyentuh hati pembaca, menimbulkan rasa iba, terharu, gembira, prihatin, dan sebagainya.

Kondisi seperti ini hampir selalu mewarnai kerja-kerja jurnalis Harian Serambi Indonesia dalam setiap melakukan liputan dan pemberitaan isu-isu illegal logging di Aceh. Berbagai kendala dan hambatan dialami oleh para jurnalis saat melakukan peliputan di lapangan. Pembatasan ruang atau daerah peliputan, penodongan senjata, ancaman, dicari-cari, penganiayaan, sampai pembakaran rumah, adalah fenomena harian yang kerap dialami para jurnalis Harian Serambi Indonesia. Kasus pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia di Aceh Tenggara dan penganiayaan wartawan di Simeulue merupakan merupakan fakta yang menjadikan sangat dilematis dalam mengusut dan memberitakan isu-isu yang kerap mengganggu praktek illegal orang atau pihak tertentu.

Pelaku dan oknum aparat yang mem-backing illegal logging menjadi kendala paling besar bagi para wartawan saat peliputan. Oknum aparat tersebut tidak segan-segan melakukan teror dan intimidasi bahkan tindak kekerasan terhadap pekerja media ini. Wilayah “jajahan” benar-benar harus disterilkan dari pihak manapun yang dianggap mengganggu praktek ilegalnya. Tak terkecuali petugas dari lembaga pemeritahan yang sedang melakukan tugas negara harus angkat kaki dari lokasi illegal logging dan illegal logging maining.

Inilah kondisi-kondisi lapangan tempat berlangsungnya praktek llegal sehingga berita-berita Harian Serambi Indonesia tentang illegal logging terkesan datar, tidak ada nilai beritanya, sehingga tidak layak muncul di head line (HL). Konon lagi pihak redaksi pun jarang menugaskan wartawan untuk meliput secara tuntas kasus itu. Rendahnya nilai jual berita karena kasusnya yang sulit untuk dituntaskan turut menjadi alasan pihak redaksi untuk tidak menugaskan wartawan secara untuk meliput dan memberitakan kasus illegal logging di Aceh. Padahal kerja kolaboratif para pelaku illegal logging harus dihadapi dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, redaksi dan wartawan.

Jurnalis Harian Serambi Indonesia juga mengalami dilema lain dalam peliputan berita illegal logging di Aceh. Para jurnalis terkesan tidak mendapat dukungan pemerintah daerah dalam peliputan isu illegal logging di daerahnya. Para jurnalis berhadapan dengan pihak pendukung pemerintah (pemerintah daerah) yang selama ini melakukan illegal logging. Perusahaan atau pihak-pihak yang selama ini menjadi kontributor logistik kampanye calon pemerintah yang sedang berkuasa. Perusahaan atau pihak penyumbang logistik merasa besar dan salah satu

pihak yang tidak “mungkin diganggu” oleh pemerintah sedang berjalan apalagi diganggu oleh pihak lain yang berada di luar kekuasaan dukungan mereka.

Pengakuan jurnalis juga keterlibatan pemerintah dalam penanganan kasus illegal logging di Aceh masih setengah hati. Sebagai contoh, penguatan sarana pengamanan kepada Polhut berupa penyediaan senjata api sampai saat ini masih belum tuntas termasuk pengalokasian anggaran yang maksimal untuk penanganan masalah inipun tidak pernah selesai. Tanpa dikasih senjata bagaimana menjaga hutan, sementara yang melakukan illegal logging memiliki senjata api. Kalaupun dilibatkan polisi atau tentara maka ini tentunya membutuhkan biaya operasional yang besar dan ini tidak tersedia. Buat Intinya kembali ke pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah lingkungan ini. Seperti membuat regulasi oleh pihak DPRA serta implementasinya di lapangan. Pengakuan beberapa wartawan bila pemerintah – dalam dalam hal dinas dan lembaga terkait – mampu hadir dan berada pada garda paling depan maka kasus illegal logging dapat diminimalisir, kalau tidak dituntaskan. Hadirnya pemerintah secara sungguh-sungguh, seperti dilakukan masa pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf periode pertama, ternyata mampu menghambat praktek illegal logging di daerah-daerah.

Dalam konteks ini para jurnalis seperti berada pada negara orang lain yang dinomorduakan segala kepentingannya. Apa penting seorang jurnalis di suatu daerah kekuasaan yang justru pendanaan logistik kampanye disupport oleh para pelaku illegal logging. Pihak pemerintah daerah justru merasa “terganggu” dengan hadirnya jurnalis yang justru mengusik hubungan “mesra” antara penguasa dengan pengusaha.

Para jurnalis seringkali malahan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh pemberitaan terkait isu illegal logging. Pengakuan jurnalis Harian Serambi Indonesia ada sementara LSM yang ada komitmen dengan masalah lingkungan, maka mereka butuh media. Ketika berita mereka dirilis mereka mendapat manfaat berita yang diberitakan seolah-olah mereka menjadi pejuang terhadap masalah lingkungan. Sementara wartawan tidak mendapatkan manfaat apapun dari pemberitaan itu sendiri. LSM ketika menghubungkan headline berita tentang kinerja mereka tentang hutan mereka mendapatkan funding besar. Yaitu funding-funding untuk melindungi hutan tetapi kerja wartawan tidak mendapatkan apa-apa justru kalau ada masalah maka yang menanggungnya adalah wartawannya.

Para jurnalis Harian Serambi Indonesia berada dalam dilema yang besar, satu sisi mereka harus bekerja secara profesional mengikuti visi dan misi harian tempat mereka bekerja, tetapi pada sisi lain mereka seperti sedang diuji profesionalisme mereka - terutama jurnalis yang banyak bergerak dalam kegiatan jurnalisme lingkungan - ketika kerja jurnalismenya tidak mendapatkan dukungan yang maksimal pihak pemerintah. Konon lagi pada saat melakukan peliputan dan pemberitaan isu illegal logging, para jurnalis seperti bergerak sendiri sementara kerja tersebut membutuhkan dana yang besar dan dukungan keamanan yang memadai.

BAB LIMA PENUTUP

A. Kesimpulan

Harian Serambi Indonesia merupakan media cetak terbesar yang memiliki pembaca hampir sebagian besar masyarakat Aceh. Oplah Harian Serambi Indonesia mencapai 40.000 eksemplar dan Harian Serambi Indonesia Prohaba 20.000 eksemplar. Harian Serambi Indonesia merupakan satu-satunya harian yang diterima oleh sebagian masyarakat Aceh sehingga harian ini dapat ditemukan di seluruh tempat di Aceh. Harian Serambi Indonesia sempat mengalami naik turun pada saat Aceh sedang dilanda konflik.

Pemberitaan isu-isu illegal logging pada Harian Serambi Indonesia tampak kurang memiliki nilai berita (*news values*) yang tinggi. Nilai berita dimaksud hampir tidak menarik diikuti karena memang berita-berita yang disajikan tidak pernah tuntas. Pemberitaan hanya sebatas fenomena yang hanya tampak di permukaan saja tanpa kajian secara tuntas terhadap fenomena di luar fenomena itu yang memiliki daya tarik berita yang tinggi. Tidak kurang berita-berita tentang illegal logging di Harian Serambi Indonesia merupakan hasil rilis yang disampaikan pihak kepolisian, Walhi atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.

Para jurnalis Harian Serambi Indonesia terkendala berbagai hal dalam melakukan peliputan dan pemberitaan tentang illegal logging di Aceh. Dalam peliputan berita para jurnalis berhadapan dengan tembok kekuatan lain yang kerap memasang badang terhadap praktek pembalakan liar terhadap hutan Aceh. Tidak jarang para jurnalis, bahkan petugas resmi pemerintah, diusir dari "tanah kekuasaan" mereka dan tidak membenarkan para jurnalis meliput atau mengambil gambar terhadap aktivitas haram mereka.

Kasus illegal logging di Aceh sama persis prakteknya dengan kasus narkoba. Kedua kasus ini sama sifat illegal logging sehingga praktek tidak mungkin dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Praktek haram ini menjalankan sistim kerja mafia yang sarat dengan trik dan pola kerja bawah tanam. Pola kerja tentu saja menerapkan pola defensif-impresif yang cenderung menerapkan strategi apapun untuk melindungi dirinya dan pada saat bersamaan menekan lawannya. Pola inilah yang seharusnya mengilhami pihak manapun yang konsen terhadap isu-isu lingkungan untuk merumuskan pola penanganan yang lebih serius. Penanganan kasus illegal logging secara sederhana justru akan semakin memperbesar ruang gerak pelaku illegal logging itu sendiri.

B. Saran-Saran

Pada bagian akhir laporan ini perlu kiranya menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan pemberitaan illegal logging di Aceh, khususnya terhadap peran media massa yang dianggap memiliki potensi besar untuk mengawasi kelestarian hutan di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum.

1. Pihak redaksi Harian Serambi Indonesia hendaknya memberikan tugas khusus kepada para jurnalis untuk dapat melakukan liputan investigasi terhadap kasus illegal logging di Aceh. Penguatan tim investigasi dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga pemerintah terkait serta pihak keamanan dari unsur kepolisian dan TNI.
2. Sebagai pekerja pers yang kerap berhadapan dengan berbagai pihak yang memiliki power di lapangan, maka sepatutnya para jurnalis memiliki payung hukum dan perlindungan secara undang-undang agar mereka dapat bekerja secara independen.
3. Semua pihak terkait, khususnya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), polisi kehutanan, aparat kepolisian dan keamanan dapat besinergi secara lebih intensif dalam hal pengawasan terhadap kelestarian hutan Aceh. Tanpa kerjasama dan sinergisitas yang kuat antara lembaga-lembaga pemerintah tersebut, maka kekuatan luar akan terus merajalela untuk membalak hutan Aceh yang tiap tahun terus mengalami penurunan.

BIBLIOGRAFY

- Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*, Yogyakarta. UGM Press. 1993.
- Atwar Bajari, Dr.dan Drs. S. Salaha Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Deddy Mulyana, *Cultural and Communication*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publication, 2000.
- Environmental Investigation Agency and Telepak, *Profiting from Plunder: How Malaysia Smuggles Endangered Wood*, 2004.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Onong Uchjana Effendy, Prof., M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Cetakan Ke-III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Putri Aisyiyah Rachma Dewi, "Praktik Jurnalisme Lingkungan Oleh Harian Jawa Pos" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 15 Nomor 2 November 2011.
- Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Syaiful Rohim, *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*, Jakarta: Rineke Cipta, 2016.
- Zulkarimein Nasution, Edisi Revisi, *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta. RajaGrafindo, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Litbang Harian Serambi Indonesia

Hari/Tanggal : Senin/3 Pebruari 2020

Pukul : 09.00 – 12.00 Wib

Durasi : -

Tempat : Kantor Harian Serambi Indonesia

2. Yarmen Dinamika (2018: Redaktur pelaksana, 2020: Redaktur)

Hari/Tanggal : Rabu/4 Pebruari 2020

Pukul : 09.00 – 11.00 Wib

Durasi : -

Tempat : Kantor Harian Serambi Indonesia

3. Arif Ramdhan (wartawan senior)

Hari/Tanggal : Rabu/5 Pebruari 2020

Pukul : 11.45 – 11.52 Wib

Durasi : 07.05, 49 menit

Tempat : Warkop Dekmi Rukoh

Itu yang saya bilang perlindungan. Apa saya akan mati untuk sekedar untuk ambil foto mati di hutan, foto orang potong kayu di hutan. Saya berani bertaruh untuk itu kan enggak juga kan. Akhirnya ya, di situlah kemudian pilihan. Waktu itu saya masih keras juga kan. Pak saya ini wartawan. Saya enggak ada urusan dengan wartawan-wartawan. Kamu masuk wilayah saya. Tentara pak. Senjata pak, apa enggak kecut. Kalaupun mungkin dia nakut-nakutin. Tapi kalau gini, prinsip orang kalau sudah pegang senjata, kalau marah. Walaupun peluru kosong. Atau mungkinlah dia betul nembak kita, terus kita berhenti bergerak. Di hutan pak. Di Hutan pak, enggak ada siapa-siapa. Dia mau habisin kita enggak ada yang tahu. Jantho itu, saya ingat itu. Abis itu, Jalin di atas Jalin lagi. Pokoknya berangkat pagi saya, berangkat jam 7 itu sekitar jam 10 itu di atas itu. Di rimba yang hitam itu, di atas. Ingat saya itu, awal 2006, jalan kaki, menyusuri sungai itu, mobil di bawah tu. Diparkir jauh kali. Dua orang...dua orang. Masih hidup itu kawan saya. Bajunya basah, udah bergetar mau kencing-kencing. Dia bilang ya udah..ya udah pak. Saya turun..ya turun katanya. Enggak ada

urusan kalian di sini. Segini dia potong kayu., besar-besar kayu, ya diameter panjang. Tapi dia pake seragam, itulah dia, seragam. Itu dulu sekarang saya tidak tahu. Itulah kalau illegal logging seperti itu kasusnya. Jadi bapak yang melihat di berita itu, itu pasti berita itu penangkapan semua. Setelah itu tidak ada berita lanjutannya. Nah itu coba itu mungkin temuannya nanti.pertama wartawan tidak ada penugasan, berarti kalau tidak penugasan untuk apa. Jadi ini bagus kalau kamu tindak lanjuti, dia akan tindaklanjuti, tapi kalau tidak ada berita lanjutan berarti itu tidak ada penugasan. Maka itulah kemauan redaksi, mau enggak. Itulah pertimbangan redaksi, apa lagi model bisnis media saat ini kan. Itu kasus-kasus yang terjadi. Biasanya yang kek gini orang LSM yang ada komitmen. Mereka kan butuh media. Mereka butuh kita, butuh media. Ketika kita rilis berita mereka itulah akhirnya begini. Setelah itu mereka memanfaatkan kita. Kalau kita beritakan mereka akan memanfaatkan (?) berita kita, kita beritakan mereka menjadikan ini untuk berjuang, tapi si wartawan kan tidak dapat apa-apa. LSM ketika menghubungkan headline berita tentang kinerja mereka tentang hutan mereka mendapatkan funding besar pak. Adakan funding-funding untuk melindungi hutan kan. Tapi kerja wartawan tidak mendapatkan apa-apa. Itu salah satunya. (kalau ada sesuatu ada tidak tidak kompensasi). Dari LSM mana ada. Misalnya ikut memberitakan mereka, medianya ini, yang bermasalah kan dengan wartawannya. Itu persoalan-persoalan yang muncul di lapangan seperti itu. Kalau saya melihat news value, nilai berita, bernilai enggak berita ini. Kalau saya meliput berita perambahan berita di Aceh bernilai enggak. Apa artinya seribu hektar hutan gundul, kan isu itu enggak asik. Tapi biasanya itu muncul balik ketika ada banjir bandang, baru muncul. Kenapa banyak hutam dirambah di atas. (Contoh kasus banjir bandang di Keumala Pidie) beritanya menyebutkan banjir bandang itu akibat perambahan hutan selesai. Itulah maksud saya seberapa mau wartawan dalam hal ini lembaga tempat bekerja mensupport itu. Karna kan akan lebih asik meliput yang memang menjadi perhatian besar masyarakat. Misalnya kenapa bisa ada Covid-19, inikan lebih asik. Tapi kalau hutan itu kan isu-isu, apa disebutnya, isu-isu, kalau ada ini baru naik, kalau ada banjir baru naik, kalau ada longsor baru ada hutan itu. Kalau aman. Kalau ada harimau turun ke kampung baru terberitakan,

ooo..karena hutannya dijarah, maka gajah lari ke kampung, itu aja, seperti itu kondisi yang ada. Itu yang saya alami, bapak tulis itu wartawan senior.

4. Yoesrijal (2018: redaktur. 2020: asisten manajer produksi)

Hari/Tanggal : Kamis/6 Pebruari 2020

Pukul : 12.20 - 12.30 Wib

Durasi : 09.26,98 menit

Tempat : Warkop Dekmi Rukoh

(pengalaman dalam peliputan ilegal logging). Ooo...gini pak kan, saya kan selama ini kan, bermain di Banda Aceh, dari saya menjadi wartawan sampai hari ini saya belum pernah ke daerah pak. Tapi memang ada beberapa berita yang berkaitan dengan ilegal logging itu karena saya redaktur maka saya tangani.. dari kawan-kawan daerah ya. Dan yang paling eeee paling besar itu kemaren kasusnya itu di Aceh Tenggara, ada pembukaan lahan untuk pembangkit listrik kalau saya enggak salah di sana ya kan. Itu yang sampai berkasus pada pembakaran rumah wartawan di sana, si Asnawi Luwi. Kalau saya tidak salah, bicara-bicara dengan Asnawi, itulah salah satu persoalan yang ada di lokasi,,,itu kan banyak kayu yang ditebangi...memang dia termasuk gencar menyoro ti kayu itu kemaren. Kemudia yang ini yang selebihnya ya dari temen-temen di sini yang menyoro ti. Ya selama ini kan sejauh memang ada apa namanya sorotan-sorotan LSM terkait ilegal logging itu memang kita selalu (beritakan (?) termasuk banjir bandang kemaren di Agara kita juga menyoro ti ilegal logging itu. (tuntas enggak sorotannya). Itulah masalahnya susah kita menuntaskan itu pak, karena tergantung kebijakan pemerintah juga kan. Kan kebanyakan yang terlibat itu kan sebetulnya kan oknum juga, oknum negara juga. Kalau dulu kita mungkin bisa berbicara orang GAM yang teribat, kalau sekarang kan orang GAM kan sudah tidak segarang dulu lagi ya kan. Dan mungkin Kang Arif juga tahu beberapa kasus di Seumeulu yang kemaren itu ada penganiayaan wartawan ya kan, itu juga ilegal logging. Katanya pelakunya itu dari oknum TNI. Jadi ini ya persoalan ini engak tuntas ya karena mereka yang bermain, Cuma kita agak sulit mengungkapkan itu secara gamblang karena tadi itu, karena menyangkut institusi negara kan. Kecuali memang dari pihak pemerintahnya berani

ngomong blak-blakan kita mungkin akan sampaikan juga. (Terkait jarang muncul berita illegal logging di headline). Ya itu biasanya per kasus pak ya. Misalnya terkait dengan...yang pernah kita headline-kan terkait banjir bandang di Aceh Tenggara, itu kita headline-kan di halaman satu, besar memang. Ya 2019, itu besar kita beritakan, karena itu tadi tergantung pada persituwanya, kalau memang enggak ada peristiwa, sorotan-sorotan itu kita juga tidak akan HL-kan. Tapi ketika terjadi peristiwa besar dan salah satunya karena ilegal logging ya itu kita headline-kan. Tergantung momentnya juga pak. Kalau hanya sekedar rilis-rilis itu, itu ya biasa lah. Atau mungkin kita lakukan reportase langsung ke hutan sana. Tapi itu tadi, itu beresiko, siapa yang berani jamin keselamatan kawan-kawan juga, makanya serba agak-agak, ini pak ya kalau masalah ilegal logging agak sulit. (kenapa pihak keamanan tidak mendampingi biar tuntas). Ini saya kurang paham juga, apakah karena yang setahu saya teman-teman LSM itu pernah menceritakan bahwa biaya operasional yang tidak ada. Ini teman-teman di Pamhut itu tugasnya jaga hutan, tapi senjata enggak dikasih, karena alasannya konflik. Kalau daerah lain di kasih senjata. Mereka enggak ada senjata bagaimana menjaga hutan, sementara yang main hutan itu ada senjata api. Kita bawa polisi misalnya, tentara, untuk ikut dampingin kita ya kan, biaya operasional untuk bawa mereka itu yang tidak tersedia. Sebetulnya intinya kembali ke pemerintah sebetulnya pak menurut saya pak ya. Kembali ke pemerintah bagaimana bisa..apa namanya...bisa lebih perhatian terhadap masalah lingkungan ini. Soal apa namanya regulasi juga ada pernah dibuat kalau saya enggak salah di DPRA itu, tapi kembali ke tadi itu soal implementasinya. Usulan untuk mempersenjatai polhut juga masuk, tapi belakangan kita enggak tahu apakah disetujui atau tidak pak...enggak disetujui ya senjata itu ya. (Tantangan paling berat). Kalau kita meliput langsung pasti masalah keamanan pak, masalah keamanan itu pasti ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mengungkap ini sedetail-detailnya, terang-terangan, siapa yang berani ngomong secara terang-terangan, ini juga menjadi persoalan. Karena selama ini pihak LSM yang intent menyorot masalah ini juga mereka menyebutnya secara abu-abu gitu ya. Memang mungkin saya kira hampir semua orang tahu ada oknum yang bermain, oknum

negara kan. Tapi siapa oknum negara itu enggak ada yang berani nyebut. Oknum juga. Di sini jangan sebut juga saya yang mengatakan seperti itu. Gitulah pak lebih kurang.

5. Misbahuddin (2018: redaktur)

Hari/Tanggal : Jum'at/7 Pebruari 2020

Pukul : 09.30 - 09.51 Wib

Durasi : 20.24,33 menit

Tempat : Warkop Cut Nun Ulee Kareng

Apa judul tadi? (problematika jurnalis Hariansaudara Serambi Indonesia dalam memberitakan ilegal logging di Aceh). (bagaimana pengalaman saudara dalam tugas peliputan ilegal logging di Aceh? –kebetulan wartawan ini sedang duduk dengan wartawan Metro TV, Ali Raban.) Begini, ini pas sekali ada beliau ini. Jadi meliput ilegal logging sama dengan meliput kasus narkoba. Itu sama persis. Karena ilegal, yang namanya ilegal itu melanggar hukum ya kan. Ya, yang namanya melanggar hukum kan melakukan diam-diam. Meskipun kadang-kadang nampaknya terang-terangan itu setelah ada mitra mereka. Mitra mereka itu adalah para penegak hukum, para penegak hukum. Jadi, maka mereka itu menjadi berani, berani kadang-kadang ya termasuk wartawanlah, ya, termasuk wartawan dia dekati. Habis itu, terus terang, maaf cakap ya, ada di luar daerah Aceh, itu rata-rata wartawan itu terlibat. Kita tidak sebut daerahnya, tapi tetangga kita kita sebut, itu rata-rata, banyaklah. Tapi ada yang baik, bukan enggak ada yang baik, ada yang baik. Mereka itulah bermitra, bermitra dengan ini. Kalau namanya bermitra pasti *na tulak tarek*. (kongkalingkong). *Na tulak tarek*, hai per bulan kadang, ya ha ha. Maaf cakap ini oknum namanya. (ya oknum) bukan semua, enggak ada semua. Ya semua itu oknum, *nyang teim meunan* (yang mau seperti itu). Tapi *lon kalon* (saya lihat) di lembaga *kamo* (kami, maksudnya Harian Serambi Indonesia) itu yang tidak boleh, sedikitpun tidak boleh. Bukan hanya itu, menulis berita, minta uang aja, kalau ketahuan kami dipecat. Menulis berita minta uang dipecat. Lain, *misaljih lagee dron neupeugot acara, peugot acara na neualokasikan ken na, misaljih pers seukian, dan keamanan sekian* (misalnya seperti anda membuat suatu acara, ada mengalokasikan anggaran, misalnya pers sekian, keamanan sekian). Ketika selesai acara diberikan, tidak diminta,

itupun kalau ketahuan kena sangsi, bermasalah, dipertanyakan. Tapi kadang-kadang itulah yang ada terjadi, bisa terjadi ya kaneuh? Jadi, *euntreuk na acara ka keuh, nyo minyeuk moto, nyo minyeuk honda* (nanti selesai acara, ini sedikit uang minyak mobil, minyak honda), misalnya itu mungkin ada terjadi, bisa terjadi hal-hal *lagee nyan* (seperti itu). Tapi kalau ilegal loging, kami di serambi itu, mungkin droe na neuleungo sekitar limong buleun yang ka u likot (mungkin anda pernah mendengar sekitar lima bulan yang lalu), (Asnawi, maksudnya Asnawi Luwi, wartawan Harian Serambi Indonesia yang rumahnya dibakar orang tak dikenal di Aceh Tenggara), beliau itu kan melawan itu, bukan melawan, ndak mau bersatu dengan tim yang ini. Yang tim, *awak tetangga buno kana tim dro* (tetangga tadi sudah ada tim sendiri). Dia (Asnawi) diajak engka mau, dia lempang aja orangnya. Maaf cakap *tepeugah ureug jih kato ngon mesjid, meujanggot, meujanggot* (kita bilang orangnya dekat dengan mesjid, berjenggot) biasalah kan, pokonya ciri-cirinya itu. Ino mesjid nyo kayem meureumpok (di mesjid ini-maksudnya Mesjid Baitussalihin Ulee Kareng). *Jih jino ka u Banda Aceh, ka payah pinah* (dia sekarang sudah di Banda Aceh, terpaksa pindah) setelah musibah yang mereka alami, musibah itu...kita bukan bicara musibah itu. Tapi ini bahan untuk latarbelakang mungkin ya. Saya menunjukkan bahwa serambi tidak terlibat di situ. Dia ee karna memang dia tidak mau ber...ber...berkolaborasi...jadi beberapa kali diajak, endak mau, dia tetap menulis berita lempang-lempang aja...ancaman, pertama ancaman, dia datang malam-malam *lheuh nyan* (setelah itu).ya akhirnya dibakarlah rumahnya. (Data dari Libang serambi, ada 104 judul berita dan dari judul yang diangkat itu terbaca seolah-olah Harian Serambi Indonesia seperti tidak tuntas memberitakan kasus ilegal loging, sekedar penangkapan, kemudian siapa dalang di belakang itu tidak terungkap. Bagaimana pendapat saudara?). (wartawan Metro: karena mereka mafia)...ha...ha. (Yoesrijal juga bilang mafia). Tambahan (wartawan Metro TV mereka itu mafia, organisasi mereka keras. Saya pernah berpengalaman meliput orang *koh kaye* (potong kayu. Ilegal loging maksudnya) panglong kayu jalan dekat, lewat DPRA seringkali menerima kayu ilegal pada waktu-waktu orang disibukkan dengan aktivitas lain (biasanya aktivitas agama), seperti waktu jum'at, saat meugang,

hari raya, waktu wagrib. Saat magrib oknum toke tersebut sering di Seulawah. *Nyan saboh moto di keu* (sebuah mobil di depan) *nyan jak seutor peng ke polsek dilee* (setor uang untuk polsek terlebih dahulu), *kapolsek, pos-pos (awai dijak laju)*. *Nyan keu komandan kana lom pak* (untuk komandan ada lagi), *keu komandan jok siat* (ini kasih ke komandan). *Lon lonpeugot liputan nyan pak ken hanjeut siarkan* (saya buat liputan itu, kan tidak bisa disiarkan)..... kan kalau disiarkan akan nampak wajah, nampak wajah polsek, *nampak wajah nyan mandum* (tampak wajah itu semua). *Karena lon menyamar* (karena saya menyamar) sebagai...*kon hanjeut siarkan...ka keu pending sampe inohat mantong na laporan nyan* (kan tidak bisa disiarkan, sampai sekarang masih tersimpan liputan itu). (Kalau serambi sering enggak berhadapan dengan oknum seperti itu?) Seperti itu saya pernah mengalami. Baru-baru saya di serambi dulu saya kan ditugaskan di Meulaboh, wilayah saya Lamno, wilayah saya Lamno. Jadi saya fotolah di kawasan Rigah, kawasan PT Aceh Timber dulu. Saya foto truk yang sedang membawa kayu, Cuma menghambat jalan. Yang saya beritakan adalah menghambat jalan, karena dia ada dua truk, bukan ilegal loging atau apa, karena kita pernah selidiki. Mungkin ini Aceh Timber resmi *kon nyo* (ya kan?), kalau itu saya tidak urus, karena mengganggu. Saya dicari seminggu sama aparat, oknum aparat. Kebetulan ada kawan saya di kawasan Calang langsung dikasih tau. Kawan oknum ini kan lembaga, dalam lembaga itu ada kawan saya, dialah yang kasih tau. *Beu neuteut bit dron beh, bek neujak-jak u Calang lalwet nyo seuminggu nyo, dimita le sinyo nan jih, oknum (aparat), jadi dimita. Jadi dimita. Lon peugah le lon keupu dimita pakon han dijak keudeh u kanto. Nyan. Ooo ken meunan, nyo kadang jikeuneuk meurumpok, meureumpok mantong. Ternyata beungeh kon le. Hana jak lon si minggu keuno u Lamno, karena tugah lon di Lamno. Nyan salah saboh. Oh lheuh nyan na berita-berita ilegal loging yang juga pernah lon tuleh, tapi begitu naberita nyan katrok ureung u kanto, katrok ureung u kanto denga garang, dengan mengancam ini itu, jadi kamo diam aja. Geupeugah lon nan cit lonjaweub, meunyo memang hanjeut kamo tuleh, bek neukoh, bek neukoh, pakon? Meunan neu koh masyarakato meuribe jak lapor bak kamo. Yang kalon meuribe yang jak keuno dua dro, jak tokoh-tokoh masyarakat, (kata orang itu) so nan tokoh masyarakat. Pane*

jeut tajok nan tokoh masyarakat nyan, abeh tokoh masyarakat nyan kon nyo? Itulah hal yang demikian lage gobnyan peugah, mafia....memang ter?????, mafia. Hai korban Nawi (maksudnya Asnawi Luwi) itu Nawi bukti fakta itu sampe sekarang penyelidikannya belum tuntas, penyeledikan bukan penyidikan. (atau sengaja tidak dituntaskan) itu enggak tahu saja. Yang jelas sampai sekarang belum tuntas karena berat menuntaskan. Nawi sudah memberikan gambaran orangnya begini karena padum go dijak u rumoh malam-malam jikalon wajah, dia tahu sebut lembaga yang nyan. Kan aaa. Lagenyan disebutkan tapi hana cit tuntas kiban tepeuget teuma. (saat pemberitaan ada enggak teror meneror). Na..lagee lon peugah buno Nawi itu kan diteror. Jadi itu mafia, mafia itu kalau namanya mafia lagee mafia ganja, mafia narkobalah, kan semua lini mereka masuk, semua lini. Saya ada youtube, satu youtube, ke saya, bukan masalah, ini bukan, ini gambaran aja sebagai perbandingan, bukan masalah ilegal logging, tapi masalah narkoba, ada yang geupeugah. Kenapa anda ditangkap. Dia sudah ditangkap tapi sudah lepas. Kenapa anda ditangkap? Nyo kalheuh deungo cit. Saya ditangkap memang biar ditangkap. Kenapa kok mau ditangkap, karena diperintahkan biar ditangkap lalu dalam penjara saya bisa jual lagi narkoba. Jadi untuk jaringan di dalam lapas, nyan jipeugah. - (Wartawan Metro TV: jadi kan ilegal logging di Aceh ada penurunan sampai 60% masa Irwandi (maksudnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf). Masa Irwandi dia tahu ini pemain, si A main, pejabat main, tapi dia mainnya panglong kayu harus tutup, semua panglon kayu harus tutup, tidak boleh terima kayu. Kalau panglon kayu tidak terima kayu, kayee han jikoh (kayu tidak akan dipotong) beberapa panglon mati, panglon Abu Manyak tutup, panglon Yah Mu tutup - Ya saat itu ada perintah dari Irwandi. (Terakhir mungkin, kan ada kayu-kayu sitaan, kemana dia itu kan tidak jelas). Itulah saya kan, maaf cakap, saya karena memang maaf cakap, mungkin limong blah thon di bidang kriminal di kepolisian, jadi termasuk hal-hal yang demikianlah, termasuk barang bukti, barang bukti. Itu maaf cakap mungkin ini jangan dipublish untuk dron tupu, bukan untuk dipublish karena memang nyo lon seperti menuding, itu sebagian yang diba keuno (dibawa ke sini), yang jiba keu barang bukti. Sebagian itu dilakukan oleh oknum-oknum untuk ambil.

Barangkapeu mantong sitaan (sitaan apa saja). Lapor dulu sekian ini...ini...sekian ton...hana dibileung trok kunan (sampai ke situ tidak dihitung), engak ada, sekian ton sabu-sabu dibakar, sekian kilo sabu-sabu dibakar. Ilon heh teukhem lam hate (dalam hati saya tertawa). Sekian ganja, dulu ganja watee lon mantong inan (saat saya masih di situ), sabu belum menonjol. Nyan ganja dibakar...nyan takalon tumpok beok sagai (kita lihatlah tumpukan ganja yang dibakar itu sangat sedikit), nyan ka jipeugah sekian kilo ni...nii. hana dibileung gob (tidak dihitung). Yang diundang para pejabat, coba hitung pak berapa, ini berapa, engak ada, jak dong-dong mantong jak tet, (diundang, datang berdiri aja, lalu bakar), foto wartawan. (Kayu berapa ribu kubik yang sudah disita). Cukup le yang leubeh yang dipakek nyan. Tapi kalau memang ada dilakukan sitaan, lalu cok (ambil) kayu itu lalu hibahkan kepada masyarakat, itu laen. Nyo hana cit. Puduk inan persoalan brok dua krak yang laen ke abeh gadoh (kayu sitaan diletakkan di situ sampai dimakan rayap, ambil beberapa saja yang lain hilang). (Kembali ke wartawan tadi masih juga berhadapan dengan mafia seperti itu). Lage nyan cit, pakiban tapeugah, ini engak cukup kok kamu tau, darimana kamu tahu, kamu hitunglah. Ini kan hana mungkin, itu hal-hal yang tidak mungkin. Jadi itulah jaringan itu yang saya bilang tadi, itu permainannya. Sama seperti yang dibanding tadi, kalau yang pernah meliput yang legee nyan (yang seperti itu). (termasuk ilegal logging?)kap, nyo untuk masukan dron. Ini off the record, jadi didrop (ditangkap) mafia sabu, kon mafia reyeuk (bukan mafi besar). Jih maksud jih kaki tangan, didrop. Didrop sidronya jiba lam moto (satu orang yang ditangkap itu dibawa ke dalam mobil), ditanyong (lalu ditanya) mana ATM mu, mana ini, kuras dulu, kuras, sudah ambil, oo engak cukup, malam nyan cit beuseuleoso jak mita keluarga-keluarga () keluargamu mana yang potensi-potensi, kumpulkan, kalau memang bisa lepas, lepas, kalau engak lepas ini yang diambil ini untuk meringankan dia berapa tadi dapat sepuluh kilo, ini sepuluh kilo sekian tahun ini...ini.. Ini kita buat lima kilo aja, dua kilo aja. Tetap ditahan tapi setelah dilakukan legee nyan buno (seperti itu tadi). Kemudian menyo jino bandar sabu, manyo kalheuh di cok peng 1 M, awaknyan meuen M. Menyo kalheuh cok yang dalam moto buno supaya bek buka mulut, engak muka mulut ken ka

abeh.....itulah kriminal yang terkolaborasi, lagee dron peugah buno, terkolaborasi. Bandum lini nyan. Malah na yang melibatkan ulama-ulama, na yang jok u pasantren sekian, minta fatwa kemudian melindungi diri. Di Aceh Utara na pernah dilee kan. Bek katung nyan macam masyarakat, karena memang tahu, ini tujuannya ini, yang memberikan sudah terkenal, tapi dicok cit, dibangun nyo, dibangun jeh. Artinya kan sudah diambil, cuci tanganlah jadi masyarakat menganggap bahwa dia baik. Ilegal loging juga sama, brat that lom awak nyan ikeu. (dari pihak nangroe gimana?). meuteume cit, dari pihak sagoe, tetap, jago awak nyan, hai sampe ulama dibujuk kan, peu lom yang lagee nyan, nyang sagoe-sagoe ken kreuh cit, daerah awak nyan dikuasai awak nyan, diam juga. Dikah seungap mantong bek kapeugah sapue, bek kapeugah sapue, diam dia. Menyo na dilapor le masyarakat..jeut...jeut bang euntreuk tatindaklanjuti, nyan meunan mantong pokok jih bek menonjol...bek demo...maka jih hana digrak demo. (apakah wartawan berhadapan langsung dengan pelaku utama?) Dia kaki tangannya, memang kaki tangan nyan cit...nyan lagee ureung buno lon peugah nyan. Dia yang datang supaya leubeh tatakot tanyo, meurasa leubeh terlindungi menyo tabergaul ngon jih. (Oknum besar enggak dapat?) Ohh enggak, maka jih lagee lon peugah buno putoh eh nan, nyan keu eh nan, jikoh laju. Bukan hanya itu, watee penyelidikan bak kepolisian kan hilang juga, gadoh cit (hilang juga)...nyan nyan lagee nyan cit.

6. Said Kamaruzzaman (redaktur)

Hari/Tanggal : Rabu/8 Pebruari 2020

Pukul : 14.55 – 15.09 Wib

Durasi : 13.36,25 menit

Tempat : Daphu Kupi Banda Aceh

Lon memang kon lingkungan, memang liputan jih beragam, bacut saho ngon Arif cit, oh ramee pak ya. (apa saja kendala para jurnalis dalam meliput kasus ilegal loging, apakah bapak sering meliput berita itu? Saya liputannya beragam, terakhir kemaren saya ke lapangan waktu liputan liputan ilegal maining tapi ada juga ilegal loging, ada ilegal meining ada ilegal loging, itulah terakhir 2018. Dulu cerita masa-masa konflik. (kendala yang paling berat di lapangan dan pengalaman). Kasus ilegal loging itu pasti ada orang

yang bermain di belakang itu. Contohnya di Manggamat, ada wartawan yang dikejar-kejar oleh TNI, saya kan sebelum berangkat ke sana, kita kan diajarkan invertigasi, invertigasi reporting, enggak bocor, komunikasi dengan kawan-kawan juga terbatas, dan jarang saya menginap di lokasi. Liputan di Manggamat Aceh Selatan, saya tidak menginap di Manggamat, saya tidur di Abdya, tidur di Abdya, dua malam bolak balik. Besoknya berangkat lagi ke sana, tapi awak nyan mita-mita lon hana ditupat (oknum itu cari-cari saya tapi tidak tau). Mereka tidak ketemu saya. Habis sampai di lokasi, saya kamera, saya pantau, saya shootinglah, apa namanya, sungai-sungai yang sudah dangkal, dangkal, dan banjir, tiap bulan banjir. Saat saya sampe sedang hujan dan airnya naik. Jadi tiba-tiba na ureung nyang jak kalon ya (tiba-tiba ada orang yang lihat), mata. Lalu dipeugah le ngon...bang udah cukup ni, tu ada mata-mata tu kita pigi trus (pergi terus). Jadi, saat tron u lapangan nyo lon kan hampir selalu ada orang dalam lah, orang setempat yang ngerti persoalan. Jadi ban lon kalon legee nyan, lheuh nyan laju ek moto (waktu lihat seperti, langsung naik mobil) berangkat terus, hana persoalan lee. Tapi kemudian ada wartawan serambi di Aceh Selatan yang dicari-cari, siapa tu yang dari Banda Aceh, siapa, diinterogasi. Jih peugah, ini enggak ada, ini semua urusan Banda Aceh, bukan urusan saya, bukan kami jadi keputusan di sana. Akhirnya menjadi ragu, kayo lah (takut dia). Disampaikan bak lon, kemudian kami kan hubungi orang Kodam (Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh). Pak, ini ada tentara gini...gini. mana ada itu, itu oknum, mana kami beking-beking kek gitu. Lalu saya bilang, ini saya laporkan takutnya teman saya ada masalah di lapangan, ada masalah telpon saya nanti.....Jadi memang institusi benar tidak terlibat, jadi oknum-oknum di lapangan nyan dimanfaatkan lee perusahaan untuk eee ya lah untuk menakut-nakuti masyarakat, tokoh masyarakat yang kritis, perusahaan dalam, perusahaan tambang, sayangnya masyarakat padum boh sungainya ka dangkal bandum. Ka ken le hi krung hana alur le (tidak lagi mirip sungai tidak ada alur lagi). Jadi sebulan bisa dua kali banjir, sayang ya, ada sekitar empat lima desa yang berdampak besar. Kemudian sampe Banda Aceh lon publish ..memang setelah nyan agak mereda tapi terakhir hana tatuoh le karena memang....mestinya diusut oleh penegak hukum tapi hana

jalan. (Kenapa tidak diusut, seperti tidak ada koordinasi). Karena memang tahu sama tahu, mandum terlibat. Jadi menyo tasehidiki lebih jauh pakon pemda setempat tidak open, tidak peduli, ternyata awak nyan sering menyumbang saat kampanye, jadi saat kampanye bupati, pejabat nyan disumbang le awak nyan. Salah satu penyumbang adalah tambang-tambang yang ilegal buno. Jadi otomatis ya hana jeh. Jadi pakon hana tindak lanjut ya, ternyata seperti itu. Jadi pertama aparat-aparat keamanan terlibat, tapi oknom ya, kemudian ee pemda pun tidak bisa banyak berbuat, karena perusahaan ini sudah merasa hebat, sudah memberikan kontribusi untuk menyumbang saat kampanye macam-macam, itu kendala, kendala bagi pemerintah untuk mengusut. Cuma bagi tanyo, nyang keu lagee nyan selalu na ancaman. (Pihak redaksi tahu pak, bahwa kalau berita itu digali lebih jauh kan memiliki nilai jual yang tinggi, kenapa tidak dibuat investigasi?). Investigasi memang salah satu kesulitannya karena berbiaya tinggi, kadang-kadang kamo jak u lapangan kan dua orang minimal dua orang kan, ke Aceh Selatan itu nginap dua tiga hari transportasi sewa apa jadi berat. Tapi meskipun begitu serambi sering ya. (investigasi itutugas khusus dia). Serambi sering sekitar empat lima tahun lalu, menyo saat nyo ka media online jadi orang itu, jadi yang viral itu ken berita investigasi, berita-berita kecil itu yang dikirim masyarakat, itu memang berat, jadi na perubahan cara berpikir masyarakat, era milenial. Kami banyak mengeluarkan kost untuk investigasi, tampak dampak hasil yang kami peroleh tidak begitu tidak selalu memuaskan. Itu yang jadi persoalan. Beda dengan zaman awai, nyo karena karena yang viral hal-hal kecil, ada cewek ada pelakor....(Ada penyitaan, penangkapan kemana kayu, segala macam, kan ribuan ton, ribuan ton yang disita, kan tidak diberitakan, itu apa sebabnya). Itu di aparat juga, jadi biasanya kalau wartawan nggak tahu, katakanlah kita enggak tahu ada kasus itu, biasanya mereka beri informasi ke wartawan kalau udah mentok negonya umumnya begitu. Tapi dalam kasus tertentu ada juga. Kalau mentok negonya itu dibuat konferensi pers. Itu kalau bapak lihat berita-berita di koran itu konferensi pers dibuat tanggal lima, tapi pristiwanya tanggal satu atau sebulan lalu atau seminggu lalu, jadi kalau Tidak ada negonya disampaikan ke media. Tapi kalau kasus-kasus investigasi ini ya enggak bisa mereka kan.

Biasanya kesulitannya follow up-nya. Follow up setelah kita beritakan follow up dari penegak hukumnya enggak ada. Itu aja masalahnya. Malah sebagiannya jadi lahan untuk mencari uang dia, ini sudah dibicarakan koran, ini gimana ini ya, ya ini persoalan di lapangan. (wartawan berhadapan dengan mafia). Malah di Aceh Selatan direktur perusahaannya ibu, perempuan. Geujak keuno u Banda Aceh. Geujak merumpok, telpon-telpon geu yu jak u kanto. Bek lon peugah teungoh na but nyo, kecuali ibu..karna tidak ada kita ketemu, kalau ibu mau klarifikasi buat tertulis biar tidak saling nyo lah. Ibu buat kami muat enggak ada masalah. Gobnyan ingin ketemu, menyo ketemu pane na entah apa atau dijebak macam-macam, ijok peng pokok jih le hal persoalan. Hai kon hana peureule peng maksud jih bisa negatif lah. Leubeh get dibuat tertulis kami muat pastilah ya hak jawab. Tapi gobnya enggak perlu hak jawab. Jadi nyan awai dua tahun lalu. Teuma lawet nyo hana le cit investigasi ka jeh...nyo cit ka amburadul that karna...karna pemerintah daerah ka peuduli corona nyo pak kan, sibok maseng-maseng. (kalau oknum GAM gimana pak). Karena awak nyan ka..san lagi di Geumpang ilegal maining, sama cit ilegal loginng, pernah tim polda harus pulang enggak bisa, pernah tim polda harus pulang, karena dia enggak bawa tentara, enggak bawa PM (polisi militer)..kabag pol, jadi harus melibatkan semua, jadi pulang, jak wo, jadi brat memang. Kemudian eee untuk sekali, awak nyan awak polda pun menyo tatanyong kenapa bapak tidak..ini kan para Kemudian eee untuk sekali, awak nyan awak polda pun menyo tatanyong kenapa bapak tidak..ini kan para sekali ilegal loging, ilegal maining di daerah, kami tidak punya uang, karena untuk turun ke lapangan taberitakan butuh uang. Jadi misalnya, jipeugah le jih, ada seratus beco yang beroperasi di Geumpang di Geumpang, ilegal maining eh, kilang emas, memang , ilegal maining eh, kilang emas, memang sudah kami sita pak tapi untuk mengangkat itu satu beco duapuluh juta, dimana kami ambil uang duapuluh juta untuk mengangkat dari lokasi sebagai barang sitaan dibawa ke kantor polres sebagai barang sitaan supaya bisa diusut. Hana uang, jadi gimana juga pak? Ya paling kita takut-takuti aja. Jadi hana memang brat ya, hana tatupat kunci, butuh le hal butuh uang , butuh integritas aparat le hal. (jadi wartawan terkesan ditakuti ya). Oh ya apalagi media-media nasional nampaknya besar, nasional, kalau

kami serambi paling-paling level Aceh. Kalau misalnya Kompas, takut dia. Itulah kita jareung, investigasi ke lapangan jarang, paling kita diberitahu oleh polisi, ini kami sudah sita kayu duapuluh kubik, seratus kubik, baru kita beritakan, itupun jarang enggak tahu kita ujongnya ho enggak tahu kita, kalheuh taberitakan entreuk sebulan kemudian..kadang-kadang hana dijok..hana diusut tuntas ya sampai berkasnya ke pengadilan. (Sumber berita biasanya darimana?) Dari kepolisian, polhut, jadi kalau misalnya diajak tanyo bareng-bareng ada wartawan ada..itu enggak pernah..engak pernah. Atau pernah hana tatupeu cit, atau mungkin langsung terkuak...he..he.

7. Asnawi Ismail (2020:wartawan)
8. Asnawi Luwi (wartawan)ulan lalu



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Drs. Syukri, M.Ag.
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	196412311996031006
5.	NIDN	2031126416
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	203112641604120
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Empe Ara, 31 Desember 1964
8.	E-mail	syukri_syamaun@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	0821-6680-2941
10.	Alamat Kantor	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
11.	Nomor Telepon/Faks	0651-7552548
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Komunikasi
13.	Program Studi	Komunikasi dan Penyiaran Islam
14.	Fakultas	Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ilmu Dakwah	Ilmu Dakwah	
4.	Tahun Lulus	1989	2007	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2013	Kontribusi Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Dalam Pengembangan Ilmu Dakwah	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2015	Pendekatan Dakwah Sentrifugalistik (Kajian Terhadap Kebebasan Mad'u dan Objektivitas Pesan	DIPA UIN Ar-Raniry
3.	2018	Analisis Proses Interaksi Antara Da'i dan Mad'u Pada Pengajian Mesjid Baitusshalihin Ulee Kareng Banda Aceh	Mandiri
4.	2019	Komunikasi Sinergistik Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Majelis Pengajian Tauhid Tasauf Dalam Mewujudkan Masyarakat Seimbang	Mandiri

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2020	Supervisor KKM-Daring	-
2.			
3.			

dst.			
------	--	--	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Konsep Kesetaraan dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan)	Jurnal Al-Bayan	Vol. 22 No. 34 Juli-Desember 2016.
2.	Pendekatan Dakwah Sentrifugalistik (Kajian Terhadap Kebebasan Mad'u dan Objektivitas Pesan)	Jurnal Al-Bayan	Vol. 23 No. 1 Januari -- Juni 2017.
3.	Analisis Proses Interaksi Antara Da'i dan Mad'u Pada Pengajian Mesjid Baitushshalihin Ulee Kareng Banda Aceh	Jurnal Peurawi	Vol. 1 No. 2 Edisi Juli - Desember 2018
4.	Komunikasi Sinergistik Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Majelis Pengajian Tauhid Tasauif Dalam Mewujudkan Masyarakat Seimbang	Jurnal Peurawi	Vol. 1 Edisi Januari - Juni 2019
5.	Pola Komunikasi Da'i dan Daiyah Kota Banda Aceh	Jurnal Stimulus	Edisi Mei - Oktober 2019

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	-	-	-	-
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 15 September
2020

Ketua Peneliti,

Drs. Syukri, M.Ag.
NIDN. 2031126416

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Problematika Jurnalis Harian Serambi Indonesia
 Dalam Memberitakan Illegal logging Di Aceh
 Kategori Penelitian : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
 Bidang Ilmu yang Diteliti : Ilmu Komunikasi
 Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Jumlah Tim Peneliti : 1 orang

No.	Kegiatan	Bulan Pebruari - Maret - Mai - Juni - Agustus - September - Oktober - 2020															
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penulisan Proposal																
2.	Seminar Proposal																
3.	Perbaikan Proposal																
4.	Penentuan Sumber data																
5.	Pengumpulan data																
6.	Analisis data																
7.	Penulisan laporan																
8.	Diskusi dan seminar akhir																
9.	Perbaikan laporan penelitian																
10.	Penggandaan laporan																
11.	Penyerahan laporan																

Banda Aceh, 02 Maret 2020
 Peneliti,

Drs. Syukri, M.Ag.
 NIP. 196412311996031006